



PUTUSAN
Nomor 80 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT. PRAKARSA LANGGENG MAJUBERSAMA, Sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Komplek Intercon Plaza Blok D12A-D14, Jakarta Barat, diwakili oleh Ir. Agus Punardi Tjahjono, selaku Direktur. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Robertus Ori Setianto, SH.,MH., 2. Shilviana, SH.,SE.,M.Kn., 3. Hendrawan Agusta, SH., 4. Putu Bravo Timothy, SH.,MH., 5. Lolita Citta Nirmala, SH., 6. Ahmad Dalmy Iskandar N, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SS.co ADVOCATES, beralamat di The Boulevard Office Tower, Lt. 3 D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Negara Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2015 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, memberi kuasa substitusi kepada:

1. Wicipto Setiadi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
2. Mualimin Abdi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
3. Nasrudin, selaku Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I Gede Dodi Bariman, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
5. R. Tony Prayogo, Perancang Muda Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M. HH.PP.04.02-46, tanggal 25 Februari 2015;

2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

3. Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia, memberi kuasa substitusi kepada:

1. Nofarida, SH.,MH.
2. Mansur, SH.
3. Budiyaingsih, SH.
4. Andi Arni Wijaya, SH.,MH.
5. Abdul Kadir Latief, SH.
6. Anton Arifullah, SH.,MH.
7. Rollana Mumpuni, SH.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-019/A/JA/02/2015 tanggal 18 Februari 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 18 Desember 2014 dan diregister dengan Nomor 80 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon Sebagai Subjek Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa Pemohon adalah Sebuah Badan Hukum Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 4 November 1988 dihadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH., Notaris di Jakarta dan telah tercatat serta disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-310.HT.01.01.th.89, tanggal 10 April 1989; (*Vide* Bukti P-2a dan P-2b);
2. Bahwa Anggaran Dasar Pemohon terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 16 Mei 2008 dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH., Notaris di Jakarta serta disahkan pada Kemeterian Hukum dan HAM berdasarkan SK Menkumham RI Nomor AHU-38638.AH.01.02.Th.2008, tanggal 7 Juli 2008. (*Vide* Bukti P-2c dan P-2d);
3. Bahwa Pemohon sesuai dengan keterangan Saksi Agus Mulyadi (Pimpinan Cabang Surabaya) dan Aji Wijaya, Pemohon adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang proses pembuatan *equipment* seperti: *stainless steel*, tank, piping, keperluan industri makanan dan farmasi; (*Vide* Bukti P-3a dan P-3b);
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon adalah subjek hukum yang sah dan dapat mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (*Vide* Bukti P-4);
Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;

Halaman 3 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014



b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”

PEMOHON ADALAH PEMILIK TANAH SELUAS 42.742 M² YANG TENGGELAM KARENA LUMPUR LAPINDO SIDOARJO.

5. Bahwa Pemohon adalah pemilik sebidang tanah seluas 42.742 M² (empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, tanggal 5 Desember 1997; Gambar Situasi Nomor 10643/1997, tanggal 2 Desember 1997. (*Vide* Bukti P-5);
6. Bahwa rencananya sebidang tanah seluas 42.742 M² yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo akan digunakan sebagai bengkel/workshop. (*Vide* Bukti P-3a dan P-3b);
7. Tanah milik Pemohon tersebut letaknya bersebelahan langsung dengan tanah yang digunakan oleh Lapindo Brantas, Inc. untuk usaha pengeboran minyak dan gas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. (*Vide* Bukti P-3a dan P-3b);
8. Bahwa, tanah milik Pemohon tersebut kini tenggelam oleh lumpur Lapindo Sidoarjo;

PERISTIWA SEMBURAN LUMPUR

Adapun secara singkat peristiwa semburan lumpur yang dialami oleh Pemohon adalah, sebagai berikut:

9. Pada hari Senin pagi, tanggal 29 Mei 2006, staff perusahaan Pemohon yang berjaga di tanah tersebut melaporkan kepada pihak Management telah melihat semburan cairan hitam disertai bau gas dan lumpur di atas tanah tersebut;
10. Bahwa Saksi Agus Mulyadi (pimpinan cabang Surabaya) pada sore hari setelah menerima laporan dari staff perusahaan, langsung menuju lokasi tanah Pemohon dan melihat telah ada semburan lumpur beserta asap diatas tanah Pemohon;
11. Saksi Jami'il yang merupakan warga Desa Renokenongo sejak tahun 1968 menerangkan bahwa pada pertama kali terjadi semburan



Lumpur Lapindo berada di sekitaran wilayah Desa Renokenongo, Desa Siring dan Desa Jatirejo sekitar tanggal 29 Mei 2006. Dan kini lumpur Lapindo telah menenggelamkan setidaknya 16 Desa. (*Vide* Bukti P-3c dan Bukti P-17a s/d Bukti P-17p);

12. Bahwa antara lokasi tanah Pemohon yang muncul semburan lumpur beserta asap hanya berjarak sekitar kurang lebih 50 Meter dari lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas, Inc dan pada saat pertama kali muncul semburan lumpur tersebut muncul cukup banyak. Hingga hari ke-4 saja semburan tersebut telah menimbulkan tumpukan lumpur setinggi 5 Meter. (*Vide* Bukti P-3a dan P-3b dan Bukti P-18a s/d Bukti P-18t);
13. Saksi Agus Mulyadi menjelaskan pada tahun 2006, di depan lokasi tanah Pemohon terdapat akses jalan, di sebelah kiri berbatasan dengan pabrik jam, di sebelah kanan berbatasan dengan gudang Pertamina, di belakang berbatasan dengan sawah milik warga dan lokasi pengeboran Lapindo dan Saksi juga menerangkan sebelum terjadi semburan lumpur, pihak Lapindo tidak pernah memberitahu akan melakukan pengeboran; (*Vide* Bukti P-3a);
14. Bahwa pada hari yang sama pada hari Senin sore, tanggal 29 Mei 2006, pihak *Management* perusahaan Pemohon ditelepon oleh Sdr. Rawindra dan Diaz Raymond dari Lapindo Brantas, Inc yang mengajak Pemohon untuk berunding mencari solusi bagaimana penyelesaian terbaik atas masalah semburan lumpur tersebut. (*Vide* Bukti P-6);
15. Saksi Agus Mulyadi dan Saksi Aji Wiyono menerangkan pada tanggal 29 Mei 2006, belum ada penanganan secara khusus untuk menghentikan semburan lumpur, hanya berupa peninjauan oleh pihak aparat kepolisian, aparat kecamatan, dan provinsi dan Saksi menyaksikan warga melakukan penanganan sendiri untuk menghentikan semburan lumpur dan berharap dalam kurun waktu 1 minggu dapat berhenti, akan tetapi semburan lumpur tidak dapat dihentikan bahkan bertambah besar semburan lumpurnya; (*Vide* Bukti P-3a dan P-3b);
16. Saksi Aji Wiyono menerangkan pada saat terjadinya semburan lumpur, aparat Kepolisian dan pemerintahan hanya memblokir lokasi pusat semburan lumpur dan tidak melakukan upaya apapun hingga



beberapa hari untuk menghentikan pusat semburan lumpur. (*Vide* Bukti P-3b);

17. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2006 perwakilan management Pemohon dengan pihak PT. Lapindo Brantas, Inc di Porong, Sidoarjo yang diwakili oleh Bpk. Budi Susanto selaku *Relations & Security Manager* dan disampaikan oleh pihak PT. Lapindo Brantas, Inc bahwa mereka akan bertanggung jawab atas semua kejadian semburan ini. (*Vide* Bukti P-6);

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah beberapa kali melakukan korespondensi dan surat menyurat kepada PT. Lapindo Brantas, Inc terkait permintaan pemberian ganti kerugian atas kerugian pada tanah Pemohon tersebut. Namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut penyelesaian sama sekali. (*Vide* Bukti P-7 s/d Bukti P-14);

PERNAH ADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO.

19. Bahwa Negara dalam hal ini, Pemerintah, dalam kasus lumpur Lapindo telah memainkan perannya dalam posisi pembuat kebijakan. Aturan serta regulasi yang dikeluarkan oleh Negara awalnya ditujukan untuk menanggulangi dampak langsung luapan lumpur dan tidak terpikirkan untuk konteks yang lebih luas;

20. Bahwa terkait Lumpur Lapindo, Presiden (Termohon) telah mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 8 September 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.

Adapun Kepres ini berisikan aturan mengenai pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, susunan keanggotaan, tugas yang diberikan, serta penegasan pembiayaan tim tersebut adalah tanggung jawab PT. Lapindo Brantas, Inc serta waktu kerja yang ditentukan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. (*Vide* Bukti P-19).



B. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.

Peraturan ini berisikan perpanjangan masa kerja tim selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 8 Maret 2007 sampai 8 April 2007. (Vide Bukti P-20).

21. Bahwa di dalam kedua Keputusan Presiden ini yang menjadi dasar dari semangat berpijaknya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terlihat dalam dalam diktum Mengingat angka (2). Kedua Keputusan Presiden ini bersifat temporer dan dikeluarkan dalam kerangka penanganan luapan lumpur secara sementara. Perspektif yang dipakai adalah melakukan upaya penyelamatan terhadap lingkungan terhadap kesalahan upaya pengeboran;
22. Bahwa Ahli Sony Maulana Sikumbang, Staff Pengajar pada FH UI dalam pendapatnya melihat hal tersebut dan berpendapat jika dilihat dari tahun penerbitannya di tahun 2006, maka Kepres ini dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan jika dilihat dari nama dan bentuknya adalah Keputusan maka sifatnya adalah penetapan. Begitu juga apabila dilihat dari sifat normanya dan teknik draftingnya maka dia dikategorikan sebagai penetapan. (Vide Bukti P-28f s/d P-28h);
23. Bahwa Ahli Sony Maulana Sikumbang lebih lanjut menjelaskan jika melihat norma di dalamnya, peraturan ini memang bertujuan untuk pembentukan lembaga. Selain itu ada penetapan mengenai pertanggungjawaban keuangan atas kerja dari tim ini dan disebutkan pihak-pihak yang menjadi anggota tim. Jadi Keputusan ini memang benar-benar Keputusan dalam sifat dan coraknya karena bersifat final, individual, dan konkrit. (Vide Bukti P-28f s/d P-28h);
24. Bahwa Ahli Sony Maulana Sikumbang kembali menjelaskan jika Kepres ini titik beratnya pada dua hal. Pertama, landasan yuridis dari Kepres ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang migas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
25. Apabila melihat dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya terutama Peraturan Pemerintah yang dirujuk dalam pembentukan Keputusan



Presiden ini maka Peraturan Pemerintah yang dituju adalah yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas. Kedua, bila mengacu pada hal tersebut maka dapat disimpulkan, arah pengaturannya adalah terdapat sesuatu dalam kegiatan PT. Lapindo Brantas yang kemudian dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jadi landasan yuridisnya seperti misalnya telah lalai menjalankan usahanya di bidang migas dan karena kelalaian tersebut telah menimbulkan kerugian lingkungan. Dengan berpegangan pada hal tersebut, walaupun tidak disebutkan pada landasan yuridisnya, terdapat petunjuk pula bahwa aturan ini berkaitan dengan lingkungan hidup. Maka ketika dikaitkan dengan Prinsip Pencemar Membayar maka logika-logika dalam peraturan ini sangat jelas apabila PT. Lapindo Brantas kemudian diberikan tanggung jawab untuk membiayai kerja Tim ini. (*Vide* Bukti P-28f s/d P-28h);

26. Keputusan Presiden ini akhirnya dicabut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dengan dilanjutkannya tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007.

C. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada tanggal 8 April 2007.

- Peraturan ini dilengkapi dengan lampiran Peta Area Terdampak tertanggal 22 Maret 2007. (*Vide* Bukti P-15) Dimana peta ini merupakan dasar dari pembagian areal yang terkena semburan lumpur serta awal dari “diskriminasi” penanganan korban lumpur menjadi tanggung jawab APBN dan tanggung jawab PT. Lapindo Brantas, Inc.;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, penanganan korban dan pemberian ganti kerugian serta pertanggung jawaban atas hak-hak korban khususnya yang berada di dalam Peta Area Terdampak menjadi terkatung-katung dan tidak jelas hingga saat ini;
- Bahwa sejak Peraturan Presiden ini dikeluarkan maka format Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo berubah menjadi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo



yang susunan strukturnya lebih baku dan terdapat perubahan struktur kepemimpinan di dalamnya. Dimana sebelumnya berdasarkan Keppres Nomor 13 Tahun 2006 dalam Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Ketua Timnya adalah Menteri ESDM maka pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini kemudian diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum;

- Terkait hal ini, Ahli Sony Maulana Sikumbang menjelaskan jika dilihat dari aspek perundang-undangan maka terdapat perubahan produk hukum yang dipakai. Dalam jangka waktu satu bulan, dari 8 Maret 2007 sampai 8 April 2007 terjadi perubahan kebijakan yang sangat signifikan dalam penanganan lumpur Sidoarjo ini. Signifikansinya terlihat dari perubahan produk hukumnya serta arah pengaturan di dalamnya. Perubahan yang signifikan ini terjadi karena dari sifat dasar Peraturan Presiden ini sendiri adalah bersifat atribusian. Artinya Presiden menggunakan kekuasaannya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. (Vide Bukti P-28f s/d P-28h);
- Pada saat Keppres Nomor 13 Tahun 2006 dikeluarkan jelas bahwa implementasinya hanya untuk mengatasi masalah pencemaran akibat penambangan. Tetapi di tahun 2007 dengan keluarnya Perpres Nomor 14 Tahun 2007, sepertinya sudah ada kesepakatan dan kesimpulan bahwa penanganan masalah semburan lumpur ini dilakukan dengan cara pembebasan tanah dan pembangunan tanggul. (Vide Bukti P-28f s/d P-28h);

D. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Pada tanggal 17 Juli 2008. (Vide Bukti P-21).

- Dalam peraturan ini, Presiden tidak mengubah substansi terkait pemisahan pertanggungjawaban di dalam Peta Area Terdampak yang ditanggung oleh PT. Lapindo Brantas, Inc dengan di luar Peta Area Terdampak yang ditanggung oleh APBN. Namun dalam peraturan ini, justru luasan areal yang



dikategorikan sebagai wilayah di luar Peta Area Terdampak (PAT) menjadi lebih luas dengan penambahan tiga desa yaitu: Desa Besuki, Desa Pejarakan, Desa Kedungcangkring yang mana ketiganya masuk kedalam wilayah Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;

E. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 mengeluarkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tanggal 23 September 2009. (*Vide* Bukti P-22).

- Dalam peraturan ini, Presiden hanya menambahkan detail tugas dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, memperluas wilayah yang menjadi tanggungan pemerintah di luar Peta Area Terdampak (PAT) dengan beberapa Rukun Tetangga di Desa Siring Barat, Desa Jatirejo dan Desa Mindi. Namun esensi dasar dari pemisahan serta diskriminasi penanganan korban dengan mekanisme di dalam dan di luar Peta Area Terdampak (PAT) masih tetap ada dalam peraturan ini;

F. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 27 September 2011. (*Vide* Bukti P-23).

- Dalam peraturan ini, lagi-lagi hanya menyinggung perluasan wilayah di luar Peta Area Terdampak yang ditanggung oleh APBN serta menerangkan mekanisme kerja dan prosedur kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Peraturan ini semakin memperkuat sisi diskriminatif terhadap pemenuhan hak-hak korban khususnya korban di dalam Peta Area Terdampak yang adalah korban sesungguhnya;

G. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 5 April 2012. (*Vide* Bukti P-24).

- Dalam peraturan inipun tidak ada hal baru yang bersifat substantive terhadap rasa keadilan para korban khususnya yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2013. (*Vide* Bukti P-25).

- Peraturan Presiden ini untuk yang kesekian kalinya kembali memperluas wilayah cakupan penanganan di luar Peta Area Terdampak (PAT) yang menjadi tanggungan APBN namun dalam peraturan inipun tidak ada perubahan substantif yang memenuhi rasa keadilan korban khususnya yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) karena selain tanah serta bangunannya telah menjadi korban namun juga tanah serta bangunan yang ada di atasnya dijadikan tanggul utama untuk penampungan luapan lumpur Sidoarjo tanpa adanya perhatian dari Negara;

27. Bahwa inti dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berikut perubahan-perubahannya tersebut adalah Termohon telah membuat aturan-aturan yang pada intinya berisikan:

- Pemerintah menetapkan tanggul sebagai batas penentu, siapa-siapa saja yang membayar ganti rugi;
- Pemilik tanah yang berada di dalam tanggul (di dalam Peta Area Terdampak) tidak mendapat ganti rugi dari Negara melalui APBN disaat sebagian pemilik tanah yang berada di luar tanggul (di luar Peta Area Terdampak) mendapat ganti rugi dari Negara melalui APBN;
- Dengan dikeluarkannya aturan-aturan tersebut, Negara justru semakin menunjukkan ketidakadilan serta ketidakberpihakannya terhadap para korban;

KORBAN DI DALAM PETA AREA TERDAMPAK MERUPAKAN KORBAN SESUNGGUHNYA.

28. Bahwa dari seluruh peraturan serta putusan-putusan terkait Lumpur Sidoarjo, para korban yang berada di dalam tanggul atau dalam Peta Area Terdampak (PAT) termasuk Pemohon sama sekali tidak mendapatkan keadilan serta kejelasan atas pertanggung jawaban yang menjadi hak mereka;

29. Bahwa korban di dalam Peta Area Terdampak (dalam tanggul) sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan korban yang

Halaman 11 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya dari semburan Lumpur Sidoarjo ini. Disamping menjadi korban atas semburan lumpur itu sendiri, para korban juga merupakan korban dari adanya ketidakadilan serta diskriminasi dari peraturan yang dikeluarkan oleh Negara;

30. Bahwa dengan adanya perbedaan pengaturan serta pemisahan tanggung jawab penanganan antara korban di dalam dan di luar Peta Area Terdampak melahirkan diskriminasi penanganan yang berujung pada ketidakjelasan nasib korban. Padahal wilayah di dalam Peta Area Terdampak disamping menjadi pusat semburan lumpur juga menjadi dasar dari tanggul penampung serta penahan luapan lumpur yang dibuat oleh Pemerintah namun hingga kini tanah mereka yang dijadikan penampungan lumpur tersebut tidak pernah diberikan ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
31. Bahwa Pemohon sebagai salah satu korban bersama masyarakat yang berada di dalam Peta Area Terdampak (dalam tanggul) menjadi korban dari sewenang-wenangnya Negara dalam merampas aset mereka berupa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, karena dijadikan tanggul penahan dan penampung luapan lumpur, disamping juga menjadi korban kelalaian PT. Lapindo Brantas, Inc dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya;
32. Bahwa diskriminasi menjadi sangat jelas dan telanjang terlihat dari pasal definisi korban di luar PAT yang dijelaskan oleh Presiden dalam Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 yang mengatur:

Pasal 15 B Angka (1b):

“Wilayah penanganan luapan lumpur di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) yang terkena dampak semburan lumpur berupa amblesan, retakan, maupun semburan gas berbahaya ditetapkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu yang dibentuk oleh Dewan Pengarah.”

Dari ketentuan tersebut, “amblesan, retakan maupun semburan gas berbahaya” ditanggung oleh Negara. Hal ini sesuai dengan konsideran dalam Pasal 15 A Perubahan kedua Peraturan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2007 yaitu Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 yang penanganan masalah sosial diluar PAT dibebankan kepada APBN dan Pemerintah melalui Jual Beli dan tanah-tanah yang dibeli oleh Pemerintah dengan APBN tersebut menjadi tanah milik Negara. Artinya: Penduduk di luar PAT yang “hanya” mengalami amblesan, retakan dan semburan gas ditanggung oleh Negara, sedangkan korban di dalam PAT yang tanahnya tenggelam tidak ditanggung oleh Negara, melainkan dibebankan kepada Lapindo, yang sudah diketahui bahwa Lapindo telah tidak mampu menggantinya.

33. Bahwa Termohon telah membuat aturan diskriminatif yang menyebabkan para korban di dalam Peta Area Terdampak menjadi korban yang tidak pernah dipedulikan sampai sekarang;
34. Bahwa dengan demikian landasan sosiologis dari permohonan ini telah cukup menggambarkan penderitaan Pemohon sebagai korban di dalam Peta Area Terdampak lainnya (dalam tanggul) selama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya peristiwa luapan hingga tanah mereka dijadikan tanggul tanpa adanya pertanggungjawaban Negara dalam hal pembebasan lahan serta ganti rugi tidak terpenuhi;

II. KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN.

35. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan ini karena:
 - a. Pemohon adalah pemilik tanah yang berada di dalam Peta Area Terdampak;
 - b. Tanah milik Pemohon merupakan titik awal semburan lumpur dan kemudian tenggelam karena semburan lumpur Sidoarjo;
 - c. Tanah milik Pemohon dijadikan tanggul dan tidak diganti oleh Pemerintah akibat keluarnya Perpres *a quo*;
 - d. Pemerintah menerbitkan aturan-aturan yang diskriminatif sehingga menjadikan pemohon tidak memperoleh ganti rugi apapun;Hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.
36. Bahwa untuk menanggulangi semburan lumpur tersebut, tanah-tanah di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur termasuk tanah milik Pemohon oleh Pemerintah dijadikan tempat penampungan lumpur yang tepiannya adalah tanggul agar semburan lumpur tidak semakin meluas ke wilayah-wilayah lainnya. Tanah-

Halaman 13 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang digunakan untuk dijadikan tempat penampungan lumpur dan tanggul oleh Pemerintah tersebut salah satunya adalah tanah milik Pemohon;

37. Bahwa tanggul penahan lumpur tersebut dibangun oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang berbunyi: "Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden";
38. Bahwa pada dasarnya tanggul penahan lumpur tersebut adalah infrastruktur yang di bangun untuk kepentingan umum, yaitu:
 - a. Agar luapan lumpur tidak meluas;
 - b. Agar jalan-jalan raya tidak terendam lumpur;
 - c. Agar jalur transportasi antar kota (Malang-Surabaya) tidak terputus;
 - d. Dan masih banyak kegunaan lainnya;
39. Bahwa pada dasarnya, tidaklah sulit mengidentifikasi bahwa tanggul penahan lumpur tersebut adalah sama dengan bendungan, bending, dan infrastruktur lain yang berguna bagi rakyat banyak, yang dibangun oleh pemerintah, terlepas dari apa bentuknya dan asal muasalnya;
40. Bahwa tanggul penahan lumpur yang dibangun oleh BPLS tersebut, karena pada dasarnya adalah sebuah infrastruktur untuk kepentingan rakyat banyak, maka haruslah memenuhi ketentuan pencabutan hak atas tanah warga dan subjek hukum yang ada di dalamnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan/atau Benda-Benda yang ada di atasnya;
41. Perpres Nomor 14 Tahun 2007 terlahir dengan cacat karena di dalamnya mengatur tentang pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum yaitu tanggul penahan lumpur, yang mana pembangunannya dilakukan oleh BPLS (sebuah badan bentukan pemerintah), namun Pemerintah menjadikan tanggul itu sebagai garis batas diskriminasi. Warga/subjek hukum di luar tanggul mendapat ganti rugi dari pemerintah melalui APBN, sedangkan warga/subjek hukum, termasuk Pemohon, yang berada di dalam tanggul, dibiarkan tenggelam habis oleh lumpur, namun tidak mendapat penggantian



dari pemerintah, padahal pemerintah memanfaatkan lahan tersebut sebagai penampungan agar lumpur tidak meluas;

42. Termohon yang mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo telah bertindak tidak konsisten, ambigu dan melanggar Undang-Undang karena apabila menganut asas “pencemar membayar” harusnya berlaku konsisten seluruh korban berapapun besarnya luasan lumpur tetap ditanggung oleh PT. Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya. Jangan dibuat batasan tanggul. Di dalam tanggul tanggungan Lapindo, di luar tanggul tanggungan Negara dari APBN;
43. Lagi pula, Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Ini juga sifatnya bukan delegatif dari ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 ataupun delegatif dari undang-undang lain. Perpres Nomor 14 Tahun 2007 ini bersifat atributif yang merupakan kewenangan Presiden yang dasarnya adalah turunan langsung dari Pasal 4 ayat 1 UUD 45 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” (Vide Bukti P-26);
44. Bahwa Perpres ini dapat dikatakan “banci”. Karena ingin mengadopsi asas pencemar membayar, namun tidak konsisten, dan juga ingin mengadopsi penggantian kerugian karena bencana, namun tidak seluruh korban ditanggung;
45. Jika demikian, rasio berpikir apakah yang dibuat oleh Termohon dalam membuat aturan korban dalam tanggul yang adalah korban sesungguhnya, tidak ditanggung oleh Negara, tapi ditanggung oleh swasta yang tidak mempunyai kemauan dan kemampuan sama sekali untuk membayar;
46. Bahwa dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya yang membagi wilayah yang terkenda dampak luapan lumpur menjadi kepada Peta Areal Terdampak (PAT) dan di luar Peta Area Terdampak menyebabkan perbedaan penanganan terkait ganti kerugian tanah-tanah yang masuk dalam kedua areal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Perpres Nomor 14 Tahun 2007 biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam Peta Area Terdampak diserahkan kepada PT. Lapindo Brantas termasuk didalamnya ganti rugi korban, pembebasan hak atas tanah serta biaya penanggulangan semburan lumpur termasuk didalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong; Sedangkan untuk biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak ditanggung oleh Negara melalui APBN;
48. Bahwa tanah Pemohon sebagaimana dimaksud di atas berada didalam Peta Areal Terdampak maka menurut Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Perpres Nomor 14 Tahun 2007, segala bentuk ganti kerugian termasuk biaya-biaya pelepasan hak untuk membuat tanggul tersebut menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas;
49. Bahwa permasalahan ganti rugi serta biaya pelepasan hak yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara karena tanah yang dimiliki Pemohon dijadikan tanggul penahan luapan lumpur tersebut demi kepentingan umum justru oleh Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dialihkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas;
50. Bahwa selain PT. Lapindo Brantas ternyata tidak bertanggung jawab atas ganti rugi serta biaya pelepasan hak; Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tersebut membuat hak-hak Pemohon dirugikan akibat tidak adanya pertanggung jawaban Negara untuk mengganti biaya pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon yang mana diatas tanah Pemohon saat ini telah menjadi tanggul yang digunakan serta manfaatnya dinikmati oleh masyarakat luas;
51. Bahwa terhadap peristiwa semburan lumpur Lapindo yang pertama kali muncul di tanah milik Pemohon, tanah yang menjadi hak Pemohon kini telah berganti menjadi tanggul penahan dan penampung luapan Lumpur Lapindo. Tanah yang semula difungsikan sebagai tempat yang akan dibangun untuk workshop/bengkel kini beralih fungsi menjadi tanggul penahan luapan lumpur Lapindo;
52. Bahwa atas hal tersebut di atas tanah Pemohon ataupun tanah korban lainnya di dalam Peta Area Terdampak tidak dapat dikatakan

Halaman 16 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan hak atas tanah karena musnahnya tanah mereka. Tanah para korban termasuk Pemohon tidak musnah meskipun tidak bisa terlihat lagi. Saat ini tanah Pemohon tertutup lumpur dan menjadi tanggul;

53. Bahwa dalam konteks pertanahan di Indonesia, konsepsi hubungan antara manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan begitu saja. Tanah memiliki fungsi sentral dalam kehidupan manusia Indonesia. Hal ini kemudian dituangkan dalam konsepsi komunalistik religius sebagaimana sifat serta corak hukum adat. Konsepsi ini menekankan jika penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Artinya dalam tanah yang haknya bersifat pribadi berada pada pemegang hak secara otomatis juga melekat fungsi kebersamaan dari tanah itu yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama;
54. Bahwa atas dasar itu, para korban dan Pemohon melihat jika tertimbunnya tanah mereka oleh luapan Lumpur Lapindo sekaligus beralih fungsinya tanah mereka dari yang semula bersifat individualistik kemudian bergeser menjadi berfungsi komunal dalam bentuk tanggul adalah merupakan peralihan fungsi tanah yang dilakukan oleh Negara demi kepentingan umum;
55. Bahwa disamping hal tersebut diatas meskipun secara faktual tinggi genangan yang kemudian menjadi endapan lumpur didalam tanggul adalah sekitar 15-30 Meter namun kondisi tanah para korban dan Pemohon masih tetap ada, hal ini juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang pada intinya menyatakan hak atas tanah diberikan dengan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang diatasnya sepanjang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undang. (*Vide* Bukti P-27);
56. Bahwa atas hal tersebut diatas Ahli Enny Koeswarni, S.H.,M.Kn dari FH UI menyatakan lebih lanjut bahwa hak atas tanah para korban dan Pemohon masih tetap ada karena tertimbunnya tanah para korban dan Pemohon masih dalam batas kewajaran serta ketinggian endapan lumpur tersebut masih dalam toleransi yang tidak menghilangkan tanah para korban. (*Vide* Bukti P-28a);



57. Bahwa disamping hal tersebut diatas, Ahli Enny Koeswarni, SH.,M.Kn. juga menambahkan jika tanah hak para korban dan Pemohon saat ini tidak dapat digunakan karena telah dijadikan tanggul demi kepentingan umum maka Negara wajib melakukan pencabutan hak dan penggantian yang wajar atas tanah tersebut. Bahkan pencabutan dan penggantian hak tersebut seharusnya dilakukan sebelum tanggul itu dibangun. (*Vide* Bukti P-28a);

58. Bahwa ahli Enny Koeswarni, SH.,M.Kn. mengingatkan jika pencabutan hak atas tanah dan penggantian hak atas tanah yang seharusnya didahulukan adalah hak para korban yang berada didalam Peta Area Terdampak (PAT). Masalah pencabutan serta penggantian hak tersebut merupakan hal yang mendesak dan tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan dari pemerintah kepada pihak swasta. (*Vide* Bukti P-28a);

59. Dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan ini;

III. PERBEDAAN PERMOHONAN UJI MATERIIL Perpres Nomor 14 TAHUN 2007 SAAT INI DENGAN PERMOHONAN Perpres Nomor 14 TAHUN 2007 SEBELUMNYA (YANG DIAJUKAN OLEH YLBHI).

60. Bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pernah diajukan permohonan keberatan Uji Materiil ke Mahkamah Agung oleh 30 orang warga Porong Sidoarjo yang dulu diwakili oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (*Vide* Bukti P-29);

61. Bahwa dalam permohonan tersebut di atas, Para Pemohon mendalilkan keberatannya dengan batu uji Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 1963; Pasal 570, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata; Pasal 67, Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

62. Bahwa atas permohonan Uji Materiil tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2007 yang pada intinya menolak permohonan Para Pemohon dan beranggapan jika Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi batu ujinya, Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun 2007 merupakan kebijakan



(*beleid*) yang tidak dapat diuji oleh hakim selama tidak terbukti menyalahgunakan wewenang, dan Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun 2007 sudah memperhatikan hak dan kewajiban para pihak;

63. Bahwa penekanan pada permohonan uji materiil sebelumnya sebagaimana tersebut diatas lebih kepada gugatan Para Pemohon karena Negara melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam menentukan harga ganti rugi tanah korban diluar Peta Area Terdampak yang ditanggung oleh Negara secara sepihak dan tanpa melakukan pembicaraan dengan para korban. Penentuan harga secara sepihak yang kemudian dituangkan dalam Perpres *a quo* itulah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diujikan tersebut;
64. Bahwa Permohonan Keberatan Uji Materiil kali ini berbeda dengan permohonan sebelumnya sebagaimana tersebut diatas. Permohonan kali ini lebih menekankan kepada kesalahan Termohon dalam merumuskan peraturan Presiden yang bersifat diskriminatif karena mengelak pada tanggung jawabnya untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dimana diatas tanah tersebut Negara membangun tanggul yang kemanfaatannya demi kepentingan umum;
65. Bahwa dalam permohonan kali ini Pemohon menyoroti kepada kewajiban Negara yang harus ditunaikan karena disamping telah melakukan perbuatan diskriminatif karena menerbitkan peraturan yang membedakan perlakuan atas korban didalam dan diluar Peta Area Terdampak (PAT) namun juga menggunakan tanah rakyatnya tanpa melalui proses serta prosedur dan mekanisme sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;
66. Bahwa disamping semangat tersebut diatas, permohonan ini juga diajukan sekaligus untuk membuktikan bahwa pemerintah telah salah kaprah dalam menggunakan wewenangnya. Negara terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang karena tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan melakukan perampasan atas hak-hak warganya yang juga menjadi korban dari luapan Lumpur Sidoarjo;

IV. DASAR HUKUM PERMOHONAN.

67. Bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (*Vide* Bukti P-1) yang dijadikan objek permohonan keberatan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

68. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah. (*Vide* Bukti P-30).
69. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (*Vide* Bukti P-31);
70. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang” (*Vide* Bukti P-32);
71. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b menyatakan: “Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” (*Vide* Bukti P-33).
72. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Halaman 20 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang” (*Vide* Bukti P-34).

73. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku” (*Vide* Bukti P-35).

74. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia” (*Vide* Bukti P-36).

75. Bahwa Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil memberikan penegasan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan Hak Uji Materiil atau *Judicial Review Power* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferior*, yang disertai dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan invalidated (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.” (*Vide* Bukti P-37a);

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang” (*Vide* Bukti P-37b).

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

“Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. (*Vide* Bukti P-37c).

76. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil maka terkait tenggang waktu batas pengajuan permohonan keberatan telah dihapus sehingga meskipun Perpres ini diajukan keberatan saat ini namun masih dapat diterima dan dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

“Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (*regelend*) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (*the living law*)” (*Vide* Bukti P-37d).

Menimbang huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

“Bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung tersebut” (*Vide* Bukti P-37e).

77. Bahwa dengan demikian permohonan ini memiliki dasar hukum yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

V. PERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DI ATASNYA:

KETENTUAN PASAL 15 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO BERIKUT PERUBAHAN-PERUBAHANNYA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

78. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil terhadap Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lihat Bukti P-1g) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak tanggal 4 Desember 2006, 20% (dua puluh per seratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- (3) Dihapus.
- (4) Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (5) Dihapus.
- (6) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk

Halaman 23 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

- (7) Biaya tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana BPLS untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur dibebankan kepada APBN.”

A. Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tersebut Bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya *jo.* Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum *jo.* Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

79. Bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 telah diubah lima kali, adapun perubahan tersebut adalah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013;

80. Bahwa perubahan beberapa kali atas Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tersebut tidak mengubah substansi/pokok Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, dimana substansi dari Pasal 15 *a quo* adalah pembagian wilayah menjadi didalam peta area terdampak yang bertanggung jawaban ganti kerugiannya diserahkan kepada PT. Lapindo Brantas; dan diluar peta area terdampak yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada Negara melalui APBN. Bahkan, dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 maupun perubahannya, semakin menegaskan dan mengatur penggunaan area/lahan milik orang lain untuk pembangunan



infrastruktur dan/atau sarana untuk kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat pada:

Pasal 3 (1):

“Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan Badan Pelaksana.”

Pasal 7:

“Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin Badan Pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo.”

81. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun oleh BPLS dan dananya dibebankan kepada APBN (*Vide* Pasal 15 ayat 6);
82. Bahwa dengan demikian, proyek pembangunan infrastruktur seperti tanggul dll. adalah proyek/pekerjaan infrastruktur Negara untuk kepentingan umum;
83. Bahwa faktuil, infrastruktur yang dibangun oleh Negara (BPLS) berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, secara nyata dibangun di tanah-tanah yang belum dicabut dan belum diberi Ganti Rugi oleh Negara, termasuk tanah milik Pemohon;
84. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 menegaskan bahwa penguasaan atas tanah dan/atau benda-benda yang berada di atasnya, baru dapat dilakukan setelah ada Surat Keputusan Pencabutan Hak dari Presiden dan setelah dilakukan pembayaran Ganti Rugi;

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, dikutip sebagai berikut:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 6 dan 8 ayat 3, maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat-keputusan tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c.”

85. Bahwa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Pasal 1 jo. Pasal 5, maka isi muatan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2013, adalah:
- Negara dalam hal ini Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dan hal-hal sarana untuk kepentingan umum, diatas tanah yang belum dicabut haknya dan belum diberikan Ganti Rugi kepada yang berhak, termasuk Pemohon.
 - Negara dalam hal ini Pemerintah yang seharusnya mencabut dan memberikan Ganti Rugi, justru membebaskan pemberian Ganti Rugi kepada swasta (*in casu* PT Lapindo Brantas) dan tanggung jawab memberikan Ganti Rugi adalah pada Negara bukan pada swasta dan tidak dapat dipindahkan kepada swasta.
86. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon merupakan korban sesungguhnya dari semburan lumpur Lapindo Sidoarjo yang telah kehilangan hak-haknya, bukan hanya hak-hak yang terkait dengan harta benda seperti bangunan dan tanah namun juga hak-hak lain seperti hak untuk bekerja, penghasilan dan berbagai hak lainnya;
87. Bahwa akibat pembagian wilayah menjadi di dalam serta diluar peta area terdampak, terdapat perbedaan penanganan terkait pemberian serta pembayaran ganti kerugian kepada korban sehingga mengakibatkan tidak adanya jaminan serta kepastian pemenuhan hak-hak korban;
88. Bahwa pada dasarnya, pembangunan tanggul penahan lumpur adalah merupakan infrastruktur yang dibangun oleh BPLS sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, yang pada hakekatnya tanggul tersebut adalah untuk kepentingan umum diluar tanggul. Pembangunan tanggul penahan lumpur tak ubahnya sebagai pembangunan bendungan atau bendung terlepas dari apapun bentuk dan asal muasalnya;
89. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya, menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari

Halaman 26 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya". (Vide Bukti P-38);

90. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya, dinyatakan bahwa "Oleh karena pencabutan hak itu merupakan tindakan yang sangat penting, karena berakibat mengurangi hak seseorang, maka yang memutuskannya adalah Pejabat eksekutif yang tertinggi, yaitu Presiden". (Vide Bukti P-39);
91. Bahwa penghormatan terhadap kepemilikan hak atas tanah haruslah diperhatikan. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan prinsip penghormatan yang diberikan adalah kepada pemegang kepemilikan hak atas tanah (subjek). Hal ini sesuai ketika melihat konstitusi yang menjamin hak kepemilikan seseorang (subjek) atas tanah (objek) yang merupakan hak ekonominya. Oleh karena itu, sangatlah tepat bila prinsip penghormatan diberikan kepada subjek sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 (Amandemen II), yang berbunyi: "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil oleh siapapun". (Vide Bukti P-40);
92. Bahwa disamping adanya penghormatan terhadap pemegang kepemilikan hak atas tanah, konsepsi pencabutan dan pembebasan hak atas tanah juga terkait dengan fungsi sosial tanah. Setiap pemegang kepemilikan hak atas tanah disamping dihormati hak-haknya tersebut oleh Negara sebagai sebuah hak yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Namun demikian hak-hak atas tanah tersebut juga tidak sepenuhnya bebas dari intervensi Negara. Pengecualian terhadap hal tersebut dikarenakan setiap tanah memiliki "fungsi sosial" demi perwujudan tujuan Negara untuk memberikan kesejahteraan terhadap warganya. Dengan adanya konsep "fungsi sosial" ini, maka hak milik tidak lagi di pandang sebagai "*droit inviolable et sacre*", yaitu yang tidak dapat diganggu gugat. (Vide Bukti P-41);



93. Bahwa dalam perkembangannya istilah "fungsi sosial" ini digunakan dalam konteks dan untuk kepentingan apa saja dalam rangka pencabutan hak atas tanah milik rakyat. Prinsip "fungsi sosial" justru dipakai sebagai landasan yuridis negara untuk mengambil alih atau mencabut hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai rakyat untuk kepentingan umum. Hak atas tanah memegang peranan yang penting bagi kehidupan ekonomi seseorang, sehingga fungsi sosial yang dikaitkan pada hak atas tanah tentu dihubungkan dengan usaha mencari nafkah serta penghidupan yang layak. Hak tersebut bersumber pada kenyataan hidup, bahwa untuk menghidupi diri sendiri, barang-barang tertentu harus dimiliki, karena bagi manusia ada sekelompok barang yang tertentu yang merupakan kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia. (*Vide* Bukti P-42);
94. Bahwa dengan demikian, penghormatan hak atas tanah seseorang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Penegakan kedua hak dasar ini memberikan pemahaman, bahwa jangan sampai penyelenggaraan kepentingan umum diselenggarakan dengan mengorbankan hak perseorangan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, ketentuan hak dasar dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 merupakan ukuran penting dalam menentukan batas toleransi penyimpangan atau pencabutan kepemilikan hak atas tanah seseorang demi kepentingan umum. Pengurangan atas pencabutan kepemilikan hak atas tanah seseorang tidak boleh mengakibatkan akan kehilangan pekerjaan atau penghidupan yang layak, atau sangat dikurangi kemampuan dan kemungkinan untuk menikmati penghidupan dan pekerjaan yang layak. (*Vide* Bukti P-43);
95. Bahwa berdasarkan semangat dari 2 (dua) prinsip tersebut maka pencabutan hak atas tanah diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan hak atas penghidupan yang dimiliki oleh warga Negara. Mekanisme tersebut berkaitan dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada pemilik yang hak atas tanahnya dicabut serta hal tersebut dilakukan dengan cara yang tepat;
96. Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengesampingkan aturan terkait pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya apabila demi kepentingan umum. Justru Pasal 15 *a quo* memunculkan aturan baru yang baik secara semangat dan pelaksanaannya jauh menyimpang dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya, dimana notabene Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 *a quo* berada pada posisi hierarki yang lebih tinggi sehingga Pasal 15 *a quo* seharusnya tunduk, mengikuti dan mengacu peraturan yang lebih tinggi tersebut;

97. Bahwa aturan mengenai pemisahan areal menjadi di dalam Peta Area Terdampak dan di luar Peta Area Terdampak yang berdampak dari perbedaan perlakuan antara keduanya dalam hal pemberian ganti kerugian merupakan pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Dalam ketentuan Pasal 15 *a quo* tanah dan bangunan yang digunakan untuk sarana dan prasarana umum di dalam Peta Area Terdampak, proses pembayaran ganti kerugian yang diserahkan kepada pihak swasta setelah Negara mengambil tanah, bangunan serta manfaat yang berada di dalam Peta Area Terdampak merupakan bentuk perampasan Negara atas hak para korban;

98. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 *a quo* di atas, pencabutan hak atas tanah dikategorikan sebagai tindakan yang sangat penting karena dapat mengurangi hak seseorang. Disini dapat diartikan bahwa penghargaan Negara terhadap hak yang berkaitan dengan hak atas tanah sangat dijunjung oleh Negara. Penghargaan terhadap hak atas tanah merupakan sebuah upaya Negara untuk melindungi hak warga atas segala bentuk kesewenang-wenangan serta upaya pemenuhan tanggung jawab Negara untuk menjaga kepentingan warganya tidak terabaikan. Kepentingan ini dikemudian hari dikenal sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya;

Halaman 29 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bahwa pertentangan antara Pasal 15 *a quo* dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 *a quo* karena tidak menyertakan tanggung jawab Negara untuk melakukan ganti rugi atas pencabutan hak atas tanah yang dilakukan Negara terhadap para korban di dalam Peta Area Terdampak yang tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum berupa tanggul penampung dan penahan luapan lumpur. Akibatnya pasal tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, melanggar asas *Lex Superior derogat Legi Inferior* dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demi hukum;
100. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya, menyatakan bahwa “Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 6 dan 8 ayat (3), maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta diselenggarakannya penampungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e”. (*Vide* Bukti P-44);
101. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Nomor 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 ditegaskan bahwa “Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kepada yang berhak atas tanah dan/atau benda yang haknya dicabut itu akan diberikan ganti kerugian, yang ditetapkan oleh Presiden, atas usul panitia penaksir, yang anggota-anggotanya mengangkat sumpah.” (*Vide* Bukti P-45);
102. Bahwa dalam Negara dengan sistem Presidensial seperti di Republik Indonesia, Presiden memegang fungsi selain pemegang kekuasaan pemerintahan juga memegang kuasa selaku Kepala Negara. Hal ini berarti personifikasi Negara ada pada Presiden selaku Kepala Negara;
103. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” (*Vide* Bukti P-46);
104. Bahwa sesuai dengan landasan konstitusional sebagaimana disebutkan di atas, disamping bertindak sebagai pemegang kuasa

Halaman 30 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku kepala Negara, Presiden selaku pemimpin lembaga kepresidenan memiliki kewenangan menjalankan tugas-tugas eksekutorial pemerintahan dan menjalankan amanat peraturan perundang-undangan agar fungsi dan peran Negara dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian terdapat kewajiban dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif untuk mentaati segenap peraturan perundang-undangan, termasuk mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (*Vide* Bukti P-47);

105. Bahwa dalam konteks penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang mana di dalamnya berisikan pasal-pasal yang justru bertolak belakang dari amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal *Perpres a quo*, aturan di dalam Pasal 15 *a quo* justru bertolak belakang dengan kewajiban yang harus diambil Presiden untuk memenuhi prosedur pencabutan hak atas tanah serta pemberian ganti kerugian terhadap hak atas tanah tersebut;
106. Bahwa dalam konteks pelepasan hak atas tanah serta proses ganti rugi yang mengiringinya, Negara berperan sebagai aktor utama yang berperan penting untuk menjaga terpenuhinya hak rakyat atas tanah serta penggunaannya. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pelepasan atau pembebasan hak atas tanah yang disertai dengan pemberian ganti rugi;
107. Bahwa Negara dalam hal ini Presiden mewakili Negara mengeluarkan sebuah kebijakan hukum yang mendasari pencabutan hak atas tanah tersebut. Disamping kebijakan yang mendasari pencabutan hak atas tanah tersebut, pemberian ganti kerugian merupakan hal yang tidak terpisahkan serta hal tersebut juga harus diberikan oleh Negara dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak swasta, terlebih lagi dalam hal tanah-tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum;
108. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya khususnya Pasal 15 *a quo* beserta seluruh perubahannya merupakan sebuah kebijakan hukum yang diambil oleh Presiden selaku kepala Negara dalam konteks penyelesaian permasalahan semburan lumpur di Sidoarjo. Namun kebijakan



tersebut menjadi cacat dengan sendirinya karena adanya pelimpahan tanggung jawab Negara untuk membayar ganti kerugian atas sebagian korban semburan lumpur kepada pihak swasta;

109. Bahwa aturan yang membuat pemisahan antara korban yang berada di dalam Peta Area Terdampak dan di luar Peta Area Terdampak merupakan upaya diskriminasi Negara terhadap korban. Hal ini bentuk pengalihan tanggung jawab Negara atas ganti rugi kepada para korban yang tanahnya kini diambil alih oleh pemerintah untuk digunakan sebagai tanggul penahan dan penampung luapan lumpur. Justru lokasi di dalam Peta Area Terdampaklah posisi Negara sebagai pelindung seharusnya berfungsi sangat sentral. Hal ini dikarenakan di dalam Peta Area Terdampaklah, Negara membangun tanggul penampung dan penahan luapan lumpur sehingga lumpur tersebut tidak berdampak lebih luas lagi;
110. Bahwa langkah yang diambil Presiden melalui Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya selanjutnya dengan memberikan pemisahan tanggung jawab pemberian ganti kerugian antara Peta Area Terdampak dan di luar Peta Area Terdampak justru memperlihatkan bahwa Presiden telah salah mengambil langkah. Kesalahan tersebut diperlihatkan dari dikeluarkannya kebijakan berupa Perpres *a quo* yang justru mengabaikan tanggung jawab Negara berupa pengingkaran atas pencabutan hak atas tanah dan pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
111. Bahwa seharusnya Presiden konsisten untuk mentaati amanat peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya dalam mengeluarkan Perpres *a quo*, namun justru Presiden berlaku sebaliknya. Presiden seharusnya mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden yang berisikan penetapan pencabutan hak atas tanah terhadap tanah-tanah yang akan digunakan sebagai tanggul penampung dan penahan luapan lumpur beserta jumlah ganti kerugian yang mana hal tersebut harus dilakukan oleh Negara;
112. Bahwa menurut Ahli Soni Maulana Sikumbang, SH.,MH., Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dikeluarkan setelah pemerintah memahami



apa yang harus dilakukan untuk penanganan semburan lumpur sidoarjo. Lain halnya ketika Keppres Nomor 13 Tahun 2006 yang hanya memandang dalam lingkup masalah pencemaran dan pembiayaan ditanggung oleh PT. Lapindo sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Timnas. Tapi yang menjadi janggal adalah setelah lebih dari setahun kemudian setelah keluar Perpres Nomor 14 Tahun 2007, sebenarnya pemerintah sudah mulai bisa memahami apa yang harus dilakukan. Apabila kita melihat susunan BPLS, tim yang menanggulangi dibagi menjadi tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah jelas bahwa tugasnya memberikan arahan dan pembinaan yang dipimpin Menteri Pekerjaan Umum, didalamnya beranggotakan Menteri Keuangan, juga yang menarik adalah kehadiran Kepala BPN di dalamnya sebagai anggota. Ini mengindikasikan bahwa ketika dahulu tugasnya hanya penanganan masalah sosial, sedangkan di Perpres Nomor 14 Tahun 2007 ini ditambahkan penanganan masalah sosial dan infrastruktur. Inilah yang mungkin menjadi dasar logika mengapa Menteri Pekerjaan Umum masuk, bahkan sebagai ketua/kepala seperti ada infrastruktur yang akan dan perlu dibangun disitu. Pembenaannya adalah dengan ditambahkannya kata itu dalam tugas BPLS itu tadi. (Vide Bukti P-28f s/d P-28h);

113. Bahwa lebih lanjut Ahli Soni Maulana Sikumbang, SH.,MH., menerangkan apabila dilihat dari muatan perpres ini maka terlihat bahwa akan dilakukan suatu pembangunan infrastruktur dan seperti membutuhkan tanah yang relatif besar dan banyak (ada Kepala BPN). Dan karena ini adalah kegiatan pembangunan pemerintah, wajar jika kemudian persetujuan Menteri Keuangan juga dibutuhkan untuk keluarnya anggaran. Sayangnya adalah ketika jelas bahwa Perpres membutuhkan tanah yang relatif besar justru malah tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ketika arah pengaturannya adalah pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, mengapa Perpres ini tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan peraturan pelaksanaannya dalam hal ini Perpres Nomor 36 dan Perpres Nomor 65. Ada banyak kemungkinan



penyebabnya diantaranya mungkin terlupa atau memang dengan sengaja tidak ingin mengikuti itu. Hal tersebut jelas menjadi salah karena walaupun ini Perpres yang bersifat atributif ia tidak boleh melanggar Undang-Undang yang ada di atasnya. (*Vide* Bukti P-28f s/d P-28h);

114. Bahwa Ahli Soni Maulana Sikumbang, SH.,MH., menerangkan apabila memang arah pengaturannya adalah pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, adalah karena ini jelas dilakukan oleh pemerintah, dan didanai oleh APBN, maka pengadaan tanahnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian yang menjadi menarik apakah sebuah tanggung jawab dapat dibagi-bagi, dimana pemerintah membangun infrastruktur Negara di atas tanah milik orang lain kemudian ditanggung oleh pihak lain atau swasta? Pembagian tanggung jawab itu bisa didasari dua hal, karena paksaan atau ada kepentingan tertentu;
115. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apa motif pihak swasta itu mau menerima *share* tanggung jawab tersebut, mungkin saja ada kepentingan sehingga dia mau menerima *share* tersebut. Seharusnya dalam kacamata hukum, ketika pemerintah membutuhkan pengadaan tanah dan untuk kepentingan umum, maka pemerintah yang kemudian bertanggungjawab atas pendanaannya. Lalu Bisakah kita katakan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan perubahannya melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961? Jawabannya adalah "ya, jelas". Pertama ketika perpres tersebut mengabaikan Undang-undang yang jelas terkait dan substansinya relevan, dengan tidak menyebutkan di landasan yuridis, itu saja sudah menunjukkan pengabaian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. (*Vide* Bukti P-28f s/d P-28h);
116. Bahwa lebih lanjut Ahli Soni Maulana Sikumbang, SH.,MH., menerangkan kesalahan terlihat pada cara pengaturannya, dimana bentuk pembagian tanggung jawab pengadaan tanah bahwa sebagian kepada PT. Lapindo sebagian lagi ada pada pemerintah. Atau pembangunan tanggul-tanggul mengelilingi Peta Area Terdampak yang menurut Perpres tersebut adalah menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk pembelian tanahnya. Ketika kita analogikan bahwa pemerintah membangun bendungan atau waduk



untuk pengairan, maka tanah-tanah yang kemungkinan bakal terendam oleh air yang tertahan oleh waduk tersebut apakah tidak kemudian dibebaskan dan diganti rugi oleh pemerintah. Bukan sekedar dimana tanggul itu berdiri tetapi kemudian tanah-tanah yang terendam air yang tertahan oleh bendungan itu pun harus diganti rugi, Karena ini adalah proyek pemerintah untuk kepentingan umum. Perlu ditegaskan juga sekali lagi, karena ini adalah proyek pemerintah, pembangunan dimana dia membutuhkan tanah, berarti pembelian tanahnya adalah untuk kepentingan umum, maka seharusnya pengadaan tanahnya harus menjadi beban keuangan pemerintah, menjadi salah ketika dalam hal ini menjadi beban pihak lain, apalagi masyarakat. Kalau memang digunakan konstruksi berpikir bahwa luapan lumpur bukan kesalahan dari PT Lapindo Brantas, maka dimana logikanya sehingga kemudian PT. Lapindo Brantas dibebani tanggung jawab untuk membeli tanah tersebut padahal pembelian tanah tersebut adalah dalam rangka untuk pembangunan tanggul penahan lumpur yang sengaja dibangun sebagai suatu fasilitas keselamatan umum. (Vide Bukti P-28f s/d P-28h);

117. Bahwa dengan keluarnya Perpres Nomor 14 Tahun 2007 sebenarnya itulah pilihan kebijakan pemerintah yang berhenti kepada pemposisian PT. Lapindo Brantas mencemari lingkungan, tapi lebih beralih kepada pembangunan sesuatu untuk kepentingan umum dalam hal ini dalam bentuk pembangunan tanggul dan kepentingan umumnya adalah fasilitas keselamatan umum. Pembentukan lembaga sebagaimana pada BPLS memang merupakan hal yang biasa “dibungkus” dalam Peraturan Presiden, karena selain pembentukan lembaga diatur juga mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga tersebut. Hal yang lain yang diatur berkaitan dengan kewajiban pembayaran dari pembelian tanah, maka ditetapkanlah sesuatu yang bernama Peta Area Terdampak. (Vide Bukti P-28f s/d P-28h);

118. Bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yang sebenarnya dimaksud dengan Pasal 5 sangat berkaitan dengan penguasaan tanah pada penanggulangan lumpur Sidoarjo, “penguasaan tanah dan/atau benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden”;



119. Bahwa pada dasarnya konsep dalam Perpres ini mirip sekali dengan hal yang diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa keputusan pencabutan itu dikeluarkan setelah pembayaran ganti rugi. Jadi bukan menetapkan dulu Keputusan pencabutan haknya baru kemudian membayar ganti rugi. Itu justru terbalik dengan apa yang diatur di undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
120. Mungkin ada yang kemudian beranggapan bahwa pencabutan tanah yang dianut Perpres ini bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Namun apabila memang bukan didasarkan hal tersebut. Tidak ada undang-undang lainnya yang cukup relevan mengatur masalah itu;
121. Pengaturan yang mengabaikan dalam perpres tersebut jelas melanggar prinsip negara berdasarkan atas hukum. Kemudian pencabutan hak atas tanah baik dengan musyawarah ataupun dengan paksa, jelas adalah hal yang berkaitan dengan HAM, pasti tidak mungkin hingga hari ini tidak ada yang mengatur soal hal itu. Kalau pun ada yang mengatur hal itu pasti levelnya Undang-Undang yang berkaitan dengan HAM. Apakah kemudian Presiden dengan kewenangannya dapat mengeluarkan Perpres yang walaupun sifatnya atributif dapat melanggar HAM? Seharusnya tentu tidak. (*Vide* Bukti P-28f s/d P-28h);
122. Bahwa pertentangan antara Pasal 15 *a quo* dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 *a quo* karena tidak menyertakan tanggung jawab Negara untuk melakukan ganti rugi atas pencabutan hak atas tanah yang dilakukan Negara terhadap para korban di dalam Peta Area Terdampak yang tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum berupa tanggul penampung dan penahan luapan lumpur. Akibatnya pasal tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, melanggar asas *Lex Superior derogat Legi Inferior* dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demi hukum;
- B. Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bertentangan dengan Pasal 9, Pasal 10 Huruf (j), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

123. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

124. Meski Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang isinya senafas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tidak pernah dicabut;

125. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan:

“(1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.”

126. Bahwa Pasal 10 huruf (j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan : “Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

a.

b.

j. Fasilitas keselamatan umum”.

127. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan: “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah”;

128. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan: “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

Halaman 37 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Perencanaan;
- b) Persiapan;
- c) Pelaksanaan; dan
- d) Penyerahan hasil".

129. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 12 Januari 2012;

130. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 5 April 2012;

131. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 8 Mei 2013;

132. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 yang mengubah tentang Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang pada intinya mengatur tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum berupa tanggul guna kepentingan keselamatan umum di dalam Peta Area Terdampak dikeluarkan pada saat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mulai berlaku;

133. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 ketentuan mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum seharusnya tunduk pada aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena setidaknya ada prinsip hukum yang harus ditaati, yaitu asas *Lex Superior Derogat legi Inferiori* yang menyatakan bahwa aturan yang lebih rendah harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tidak mengindahkan asas tersebut dalam hal pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Hal ini terlihat dari semangat dari kedua Peraturan Presiden ini masih sama dengan Peraturan Presiden

Halaman 38 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2007 yang mereka ubah sebagian karena mengadakan sebuah sarana bagi keselamatan umum yaitu tanggul penampung dan penahan luapan lumpur tidak mengikuti mekanisme serta prosedur yang ditentukan oleh undang-undang;

134. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 ketentuan mengenai Peta Area Terdampak dan diluar Peta Area Terdampak setidaknya mengandung beberapa semangat yaitu:

- a) Diskriminasi karena tetap masih mengenal istilah "Peta Area Terdampak" dan "diluar Peta Area Terdampak" dengan segala perbedaan penanganannya padahal "Peta Area Terdampak" merupakan sejatinya korban serta pemilik tanah dan bangunan yang digunakan sebagai inti dari fasilitas keselamatan umum yang dibangun oleh pemerintah.
- b) Peraturan-peraturan Presiden ini mengandung semangat inkonsistensi dan "sesat pikir" karena melihat kewajibannya dengan tidak tuntas. Bagaimana bisa tanah dan bangunan yang seharusnya Negara lakukan pencabutan serta pembebasan hak karena digunakan sebagai fasilitas keselamatan umum justru malah tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada swasta. Areal di dalam Peta Area Terdampak merupakan "inti" dari tanggul penahan dan penampung luapan lumpur yang dibangun guna melindungi fasilitas serta kepentingan dan keselamatan umum lainnya tidak terkena luberan lumpur. Namun justru daerah "inti" dari tanggul tersebut dibiarkan tenggelam dan ditenggelamkan oleh lumpur tanpa adanya pertanggung jawaban yang jelas dari Negara.

135. Bahwa inkonsistensi berpikir yang terkandung dalam Pasal 15 *a quo* sangat jelas terlihat dalam pertentangan antara ayat (6) dengan ayat (1). Ayat (6) yang menyatakan bahwa biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah;

136. Ayat (1) yang pada intinya tanah didalam Peta Area Terdampak yang notabene merupakan inti dan dasar tanggul ditanggung swasta. Disini



berarti biaya pembuatan tanggul ditanggung oleh Negara melalui APBN namun justru tanah yang dijadikan sebagai dasar dan inti tanggul malah dialihkan pertanggung jawaban serta ganti kerugiannya kepada pihak swasta. Bagaimana mungkin terdapat tanggul namun tanpa ada dasar atau inti tanggul;

137. Bahwa selain terdapat pengaturan yang diskriminatif serta inkonsistensi berpikir, Pasal 15 *a quo* juga bertentangan dengan semangat yang melandasi kelahiran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka (4) dan (5) yaitu: (4) Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. (5) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil;
138. Bahwa Pasal 15 *a quo* jelas-jelas tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pembatasan dan perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Negara dengan para korban di dalam Peta Area Terdampak sangat tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Tanah dan bangunan milik masyarakat di dalam Peta Area Terdampak yang juga merupakan korban sesungguhnya dari semburan lumpur Lapindo yang dijadikan sarana fasilitas umum namun justru Negara tidak melakukan pembebasan ataupun pencabutan hak atas tanah serta pemberian ganti kerugian;
139. Bahwa dengan demikian, aturan dalam Pasal 15 *a quo* bertentangan dengan Pasal 9, Pasal 10 Huruf (j), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena tidak dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Akibatnya pasal tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, melanggar asas *Lex Superior derogat Legi Inferior* dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demi hukum;
- C. Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

140. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menyatakan “ Dilarang Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. (Vide Bukti P-48);
141. Bahwa Penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang pada intinya menyatakan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya maka yang memakai tanah tersebut dapat dijatuhi pidana dan sebagai perpanjangan tangan Negara Menteri Agraria dan Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang memakai tanpa hak tersebut untuk melakukan pengosongan dari tanah yang dipakainya tersebut. (Vide Bukti P-49);
142. Bahwa Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jika “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini berarti konsepsi Negara hukum menjadi landasan penting dari Negara Indonesia dan pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsi Negara tersebut. (Vide Bukti P-50);
143. Bahwa konsepsi Negara hukum, sebagaimana diutarakan oleh Friedrich Julius Stahl, yaitu salah satu unsur terpenting dari konsepsi Negara hukum adalah Pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan. (Vide Bukti P-51);
144. Bahwa konsepsi Negara hukum tersebut berkembang menjadi beberapa asas yang pada saat ini lebih dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/Layak. Dimana dalam asas-asas tersebut, salah satu asasnya ialah asas Kepastian Hukum. Bahkan Jazim Hamidi menegaskan jika Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak merupakan pegangan bagi pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya. (Vide Bukti P-52);

Halaman 41 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Negara dalam konteks pemberlakuan dari Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo telah menyalahi konsepsi Negara hukum yang diatur dalam konstitusi dan prinsip pemerintahan yang layak karena Negara yang seharusnya menjadi penegak hukum yang dibuatnya sendiri justru melakukan pelanggaran atas peraturan yang dibuatnya sendiri;
146. Bahwa Negara dalam menjalankan fungsinya melindungi kepentingan umum telah membuat tanggul penahan dan penampung luapan lumpur Sidoarjo namun justru Negara tanpa izin pemegang hak menggunakan tanah warganya untuk dijadikan tanggul penahan dan penampung luapan lumpur;
147. Bahwa atas tindakan kesewenang-wenangan tersebut telah terlihat jelas bahwa pembentukan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tidak memenuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Prinsip kepastian hukum dan konsepsi Negara hukum yang termuat dalam konstitusi justru ditabrak sendiri oleh Negara dalam mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007. (*Vide* Bukti P-53);
148. Bahwa telah jelas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1951 karena merebut serta menggunakan hak warganya untuk dijadikan tanggul tanpa adanya izin dari pemegang hak. Ketertiban dan kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat tercederai oleh perilaku Negara yang didasarkan pada Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tersebut, sehingga sudah sepatutnya Perpres *a quo* untuk dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1951. (*Vide* Bukti P-54);
149. Bahwa pertentangan antara Pasal 15 *a quo* dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 *a quo* karena tidak menyertakan tanggung jawab Negara untuk meminta izin terhadap para korban di dalam Peta Area Terdampak yang tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum berupa tanggul penampung dan penahan luapan lumpur. Akibatnya pasal tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, melanggar asas *Lex Superior derogat Legi Inferior* dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demi hukum;



D. Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

150. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang". (Vide Bukti P-55);

151. Bahwa Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa "Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti-kerugian yang layak". (Vide Bukti P-56);

152. Bahwa berdasarkan konstitusi, Negara memiliki hak yang disebut "Hak menguasai Negara" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa : "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hal ini merupakan penegasan dari perlindungan Negara atas seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar penggunaan hal-hal tersebut dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bahkan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 disebutkan secara jelas dalam penjelasan Pasal 33 alinea 4 yang berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". (Vide Bukti P-57);



153. Bahwa hak menguasai Negara harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban Negara untuk mengemban tugas menciptakan kesejahteraan rakyat. Definisi “menguasai” tersebut melahirkan serangkaian kewenangan, kekuasaan, bahkan daya paksa agar tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Dengan demikian dapat disimpulkan Hak Menguasai Negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan tanah. (*Vide* Bukti P-58);
154. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada tiga hal yang menjadi kewajiban Negara dalam konteks “Hak Menguasai Negara” tersebut. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:
- a. Memanfaatkan tanah secara nyata guna peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
 - b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat atas tanah.
 - c. Mencegah segala tindakan yang dapat menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan dan kehilangan hak atas tanah. (*Vide* Bukti P-59).
155. Bahwa dengan adanya pemisahan antara korban di dalam Peta Area Terdampak dan di luar Peta Area Terdampak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 *a quo* menyebabkan adanya hak-hak rakyat atas tanah yang berada di dalam Peta Area Terdampak tidak terlindungi dan terjamin akibat adanya pelepasan tanggung jawab Negara untuk melakukan pencabutan hak atas tanah para korban. Pasal 15 *a quo* mensyaratkan segala hal terkait ganti kerugian para korban di dalam Peta Area Terdampak diserahkan kepada pihak swasta, yang mana seharusnya tanggung jawab itu dibebankan kepada Negara karena senyatanya tanah-tanah di dalam Peta Area Terdampak dijadikan tanggul penahan dan penampung luapan lumpur;
156. Bahwa makna dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dapat diartikan keterkaitan antara Hak Menguasai Negara dengan ketentuan dalam Pasal 18 *a quo* bermakna sebagai kewajiban Negara



untuk melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat atas tanah. Perintah untuk melakukan pencabutan hak atas tanah serta pemberian ganti rugi atas tanah yang haknya dicabut bilamana tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum, jelas-jelas mandat tersebut ditujukan kepada Negara;

157. Bahwa peran Negara selaku pelindung dalam konteks Hak Menguasai Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sangat jelas tidak diindahkan dalam Pasal 15 *a quo* karena tanggung jawab Negara dalam hal memberikan ganti rugi setelah pencabutan hak rakyat atas tanah tidak dilakukan. Justru sebaliknya tanggung jawab tersebut dilemparkan kepada pihak lain (swasta/PT. Lapindo Brantas, Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya yang tidak mempunyai kemampuan untuk itu) setelah Negara mengambil alih tanah rakyat di dalam Peta Area Terdampak untuk dijadikan tanggul penampung dan penahan luapan lumpur;

158. Bahwa dengan demikian antara Pasal 15 *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 karena tidak mengindahkan amanat dari prinsip Hak Menguasai Negara untuk melindungi terjaminnya hak-hak rakyat atas tanah serta karena tidak menyertakan tanggung jawab Negara untuk melakukan ganti rugi atas pencabutan hak atas tanah yang dilakukan Negara terhadap para korban di dalam Peta Area Terdampak yang tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum berupa tanggul penampung dan penahan luapan lumpur. Akibatnya pasal tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, melanggar asas *Lex Superior derogat Legi Inferior* dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demi hukum;

E. Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Negara Memiliki Kewajiban Untuk Memenuhi Hak-Hak Korban.



159. Bahwa disisi lain, Negara memiliki kewajiban untuk memulihkan hak-hak korban serta memberikan kepastian dan keadilan bagi korban tanpa adanya diskriminasi;

160. Bahwa kewajiban Negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:

Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah” (*Vide* Bukti P-60).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah” (*Vide* Bukti P-61).

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”. (*Vide* Bukti P-62).

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”. (*Vide* Bukti P-63).

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan kemananan Negara dan bidang lain.” (*Vide* Bukti P-64).



Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

“Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial kekayaan, kelahiran atau status lainnya.” (Vide Bukti P-65).

161. Bahwa dengan diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 maka seluruh aturan dalam kovenan tersebut menjadi hukum Indonesia dan pemerintah wajib menaati serta tunduk pada aturan dan prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya;

162. Bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memiliki dokumen penjelasan yang menjadi dasar pedoman untuk pelaksanaan kovenan tersebut. Pedoman tersebut yaitu Pedoman *Maastricht* atas Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights*);

Point. 25 Pedoman *Maastricht* atas Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:

“Setiap korban pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berhak atas pemulihan yang layak, yang dapat berbentuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan pemuasan atau jaminan ketidakberulangan.” (Vide Bukti P-66);

Point. 24 Pedoman *Maastricht* atas Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:

“Setiap orang atau kelompok yang menjadi korban dari pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus mendapatkan akses atas pemulihan yudisial atau pemulihan yang layak lainnya baik tingkat nasional maupun internasional.” (Vide Bukti P-67).

163. Bahwa selain Pedoman *Maastricht* atas Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdapat juga penjelasan lanjutan yang disusun dan dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupa *General Comments* Nomor 9 on *Domestic Application of the Covenant* yang mewajibkan Negara-negara peserta kovenan harus



memberikan efek dari kovenan tersebut kedalam kewajiban hukum domestik;

Point A, General Comments Nomor 9 on Domestic Application of the Covenant

"The duty to give effect to the Covenant in the domestic legal order" (Vide Bukti P-68).

164. Bahwa dapat disimpulkan Negara memiliki kewajiban hukum baik nasional maupun internasional untuk melindungi hak-hak korban yang mana pemenuhan hak-hak tersebut harus dapat diakses, segera, efektif serta bebas dari diskriminasi;

Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Hukum dan Hak-Hak Korban.

165. Bahwa faktanya, pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban. Pemerintah tidak dapat menghadirkan keadilan serta kepastian kepada para korban. Langkah pemerintah mengeluarkan Perpres *a quo* justru bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip yang menjunjung pemenuhan hak-hak korban. Penanganan ganti kerugian yang menjadi hak korban terbengkalai dan sangat merugikan para korban;

166. Bahwa konsekuensi dari pembedaan di dalam peta areal terdampak dan di luar peta areal terdampak sebagaimana diatur dalam Perpres *a quo* justru memperburuk kondisi korban. Para korban terutama yang tanah serta harta bendanya masuk kedalam wilayah di dalam peta areal terdampak tidak mendapatkan kepastian atas penggantian kerugian yang mereka alami akibat lepas tangannya pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban;

167. Bahwa korban yang berada di dalam peta areal terdampak dapat dikatakan sebagai korban ganda. Disatu sisi menjadi korban akibat luapan lumpur Lapindo, disisi lain menjadi korban akibat kebijakan Negara yang diskriminatif dan juga sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan kebijakan Negara sebagaimana tertuang dalam Perpres *a quo* terlihat dari penggunaan tanah para korban yang dijadikan



prasarana bagi kepentingan umum berupa tanggul penampung dan penahan luapan lumpur tanpa adanya pembebasan hak atas tanah;

168. Bahwa dengan digunakannya tanah para korban di dalam peta areal terdampak untuk kepentingan umum tanpa adanya pembebasan hak atas tanah dari pemerintah menunjukkan pelanggaran pemerintah atas prinsip-prinsip hukum dan hak-hak korban. Dapat disamakan perbuatan pemerintah tersebut sebagai sebuah perampasan hak warga Negara;

169. Bahwa perpres *a quo* secara tidak langsung merupakan upaya lepas tanggung jawab Negara atas kewajibannya untuk melakukan pembebasan hak atas tanah yang dimiliki oleh warganya. Upaya pembebasan hak atas tanah yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum menggunakan tanah untuk kepentingan umum direduksi melalui perpres ini dengan menganggap pembebasan hak atas tanah sama dengan proses ganti kerugian yang disamakan dengan proses jual beli serta dibebankan kepada pihak swasta;

170. Bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya telah bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta mengancam berbagai hak yang dimiliki oleh Pemohon, yakni:

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum” (*Vide* Bukti P-69).

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. (*Vide* Bukti P-70).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang



beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” (*Vide* Bukti P-71)

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. (*Vide* Bukti P-72).

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu” (*Vide* Bukti P-73).

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum”. (*Vide* Bukti P-74).

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum” (*Vide* Bukti P-75).

171. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 secara jelas disebutkan bahwa PT. Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo. Hal ini tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara dimana Negara melalui pemerintah memiliki kewajiban untuk membebaskan hak atas tanah yang dimiliki oleh warganya apabila akan digunakan sebagai kepentingan umum;

172. Bahwa tanah dan bangunan yang terdapat di dalam Peta Areal Terdampak, khususnya tanah milik Pemohon pada saat ini telah dijadikan tanggul penampung dan penahan luapan lumpur Lapindo agar luapan tersebut tidak meluas. (*Vide* Bukti P-76a);

173. Bahwa tanggul yang ada dan dibangun diatas tanah para korban khususnya di tanah Pemohon disamping telah menyebabkan tanah serta bangunan tersebut tidak dapat digunakan lagi, tidak bernilai ekonomis lagi juga penggunaannya serta pemorelahannya didapatkan dengan sewenang-wenang. Negara yang seharusnya melakukan



pembebasan hak atas tanah tersebut, justru tidak melakukannya dan malah melemparkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, dalam hal ini PT. Lapindo Brantas. (*Vide* Bukti P-76b);

174. Bahwa tanggul penahan dan penampung luapan lumpur yang dibangun diatas tanah Pemohon merupakan sebuah kepentingan umum yang bernilai vital. Seharusnya sebelum hal tersebut dibuat, Negara harus melakukan sebuah upaya penggantian hak atas tanah tersebut sebagai bentuk penghargaan Negara terhadap hak-hak pemilik. (*Vide* Bukti P-76c);

175. Bahwa dalam doktrin hak asasi manusia, Negara berperan sebagai pengemban kewajiban (*duty holder*) disisi lain, masyarakat berperan sebagai pemegang hak (*right holder*). Kedudukan Negara sebagai pemegang kewajiban inilah yang tidak dijalankan oleh pemerintah selaku perpanjangan tangan Negara dalam melindungi hak-hak korban, khususnya hak korban atas tanah yang dijadikan tanggul penahan dan penampung luapan lumpur tersebut. (*Vide* Bukti P-77);

176. Bahwa pengganti hak atas tanah yang dimana diatas tanah tersebut dibangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk kepentingan umum merupakan salah satu hak dari para korban atas pemulihan keadannya (*right to reparation*) atas tercerabutnya hak-hak mereka. Bahkan pemulihan seharusnya tidak terbatas pada tanah dan bangunan semata namun juga mencakup kepemilikan (tanah, bangunan, harta benda, ternak, dll) dan juga hak atas pekerjaan serta penghasilan. (*Vide* Bukti P-78);

177. Bahwa dengan demikian terlihat jelas dan sangat nyata ketidakadilan serta penyimpangan prinsip-prinsip hukum dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Perpres Nomor 14 Tahun 2007, pertentangan-pertentangan dengan aturan Undang-Undang diatasnya akan diuraikan berikutnya;

F. Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

178. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau;
 - j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. (*Vide* Bukti P-79).
179. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asas pengayoman adalah “bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat”. (*Vide* Bukti P-80a);
180. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asas kemanusiaan adalah “bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional”. (*Vide* Bukti P-80b);
181. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asas keadilan adalah “bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara”. (*Vide* Bukti P-80c);

Halaman 52 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asas Ketertiban dan kepastian hukum adalah “bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”. (*Vide* Bukti P-80d);
183. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah “bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara”. (*Vide* Bukti P-80e);
184. Bahwa ternyata Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya sama sekali tidak mencerminkan penerapan asas-asas sebagaimana dijelaskan di atas. Justru sebaliknya Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya tidak memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dan dijelaskan dalam asas pengayoman. Pasal 15 *a quo* tidak melindungi kepentingan dan hak masyarakat di dalam Peta Area Terdampak (PAT). Kepentingan dan hak masyarakat didalam Peta Area Terdampak (PAT) yang tanah serta bangunannya telah menjadi tanggul penampung dan penahan luapan lumpur menjadi tidak jelas akibat Negara melemparkan tanggung jawabnya untuk membebaskan hak atas tanah tersebut kepada pihak PT. Lapindo Brantas. Dimana kewajiban Negara untuk membebaskan hak atas tanah tersebut tidak dapat dialihkan atau digantikan kepada pihak lain. Dengan pemberlakuan Pasal 15 *a quo* menyebabkan tidak ada ketentraman dalam masyarakat sehingga asas pengayoman yang harus ada dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi. (*Vide* Bukti P-80f);
185. Bahwa selain tidak memenuhi asas pengayoman sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 15 *a quo* juga tidak memenuhi asas



kemanusiaan. Pemberlakuan Pasal 15 *a quo* justru menghina serta mengabaikan asas kemanusiaan yang teramat fundamental sifatnya. Sisi kemanusiaan dan penghormatan atas hak dan martabat manusia diabaikan dengan pemberlakuan Pasal 15 *a quo*. Pengalihan tanggung jawab Negara untuk membebaskan hak atas tanah yang dimiliki oleh para korban di dalam Peta Area Terdampak (PAT) kepada pihak swasta dan berdampak pada ketidakpastian pelunasan dan pembebasan hak atas tanah oleh pihak swasta tersebut sehingga penghormatan atas hak-hak para korban yang tanah serta bangunannya telah ditenggelamkan oleh luapan lumpur kemudian tanah dan bangunan tersebut dijadikan tanggul demi kepentingan yang lebih luas oleh Negara. Meski demikian tidak ada pertanggungjawaban atas hal tersebut dari Negara selaku *stakeholders* terbesar selaku penjamin terpenuhi serta terjaganya hak-hak warganya. Tanah dan bangunan yang “dirampas” oleh Negara untuk digunakan sebagai tanggul penampung dan penahan luapan lumpur tanpa ada proses pembebasan hak atas tanah merupakan praktek penghinaan dan perampasan atas sisi kemanusiaan, hak, harkat dan martabat para korban. Dengan demikian asas kemanusiaan tidak terpenuhi dalam Pasal 15 *a quo*;

186. Bahwa disamping asas-asas tersebut diatas, Pasal 15 *a quo* juga tidak memenuhi asas keadilan. Penerapan Pasal 15 *a quo* sangat mengesampingkan asas keadilan, keadilan yang seharusnya didistribusikan oleh Negara kepada setiap warga Negara dinegasikan melalui Pasal 15 *a quo*. Keadilan bagi korban yang tanah serta bangunannya dijadikan prasarana umum berupa tanggul penampung dan penahan luapan lumpur ditiadakan oleh Pasal 15 *a quo*. Esensi aturan hukum yang diciptakan oleh Negara menjadi tumpul akibat adanya perbedaan pelaksanaan dari mekanisme pembebasan hak atas tanah yang dilakukan pemerintah. Dalam berbagai kasus terkait pembebasan hak atas tanah, apabila tanah akan digunakan sebagai kepentingan umum maka kewajiban untuk melakukan pembebasan hak atas tanah termasuk di dalamnya proses pemberian uang kompensasi ataupun ganti kerugian dilakukan serta dibayarkan oleh Negara. Namun hal yang berbeda terjadi dalam konteks korban di dalam Peta Area Terdampak pada kasus luapan Lumpur Sidoarjo,



dalam hal ini tanggung jawab pembebasan hak atas tanah tidak dilakukan oleh pemerintah bahkan seolah-olah dilemparkan kepada pihak swasta meski tanah dan bangunan para korban telah dijadikan tanggul penampung serta penahan lumpur oleh pemerintah. Perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Negara dalam kasus ini merupakan suatu contoh nyata pengingkaran rasa keadilan di dalam masyarakat;

187. Bahwa Pasal 15 *a quo* juga mengingkari asas ketertiban dan kepastian hukum. Jaminan ketertiban melalui perwujudan kepastian hukum dari pemberlakuan Pasal 15 *a quo* tidak dapat diberikan oleh Negara. Ketertiban yang ingin diwujudkan melalui perangkat aturan hukum berupa Pasal 15 *a quo* justru tidak menciptakan ketertiban dan kepastian hukum diantara para korban. Kondisi masyarakat menjadi tidak teratur, interaksi sosial antar masyarakat menjadi terganggu, akibatnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Negara. Hal ini terjadi akibat ulah Negara yang tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal ini para korban di dalam Peta Area Terdampak yang tanah dan bangunannya dijadikan fasilitas umum berupa tanggul penahan dan penampung luapan lumpur namun hak mereka atas kompensasi atas pembebasan hak atas tanah tidak diberikan oleh Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 15 *a quo* tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum;

188. Bahwa sebagaimana telah diutarakan diatas, Pasal 15 *a quo* juga ternyata melanggar asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Dengan diberlakukannya aturan tersebut maka tidak tercapai keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan Negara. Terjadi pemaksaan kepentingan bangsa dan Negara atas nama kepentingan umum dengan merampas hak para korban kemudian Negara lepas tangan dan mengalihkan hal tersebut kepada pihak lain. Perampasan hak korban di dalam Peta Area Terdampak yang lagi-lagi tanah dan bangunannya sudah tidak dapat bernilai ekonomis lagi akibat terkena semburan serta genangan lumpur, kemudian hak tersebut diambil secara sepihak oleh Negara tanpa pembebasan hak oleh Negara dengan dalil akan dibuat tanggul penahan dan penampung semburan



lumpur. Hal ini menyebabkan tidak adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan Negara. Justru yang terjadi adalah pertentangan kepentingan-kepentingan tersebut;

189. Bahwa dengan demikian, aturan dalam Pasal 15 *a quo* bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena tidak dapat memberikan pengayoman, tidak memberikan penghargaan atas asas kemanusiaan, tidak memberikan keadilan, tidak mendatangkan ketertiban dan kepastian hukum serta tidak menjamin adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Akibatnya pasal tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, melanggar asas *Lex Superior derogat Legi Inferior* dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demi hukum;

G. Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bertentangan/ Disharmoni dengan Ketentuan dalam Pasal 15 (A), Pasal 15 (B), dan Pasal 15 (C) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

190. Bahwa sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang baik sudah selayaknya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sebuah peraturan perundang-undangan tersebut harmonis dan sinkron satu dengan yang lainnya;

191. Bahwa aturan tersebut sejatinya harus memiliki semangat yang sama secara keseluruhan sesuai dengan asas keselarasan. Bagaimana mungkin dalam sebuah peraturan antara pasal yang sama namun berada di ayat yang berbeda terdapat perbedaan-perbedaan dan disharmonisasi yang sangat jelas;



192. Bahwa disharmonisasi tersebut maksudnya adalah terdapat perbedaan norma yang mendasari pengaturan dalam peraturan yang sama untuk permasalahan atau objek yang sama;
193. Antara Pasal 15 dengan Pasal 15 (A), Pasal 15 (B), Pasal 15 (C) terdapat perbedaan norma, padahal sama-sama mengatur hal pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 15 *a quo* pembebasan hak atas tanah tersebut dibebankan kepada swasta padahal apabila melihat kondisi faktual maka objek yang diatur dalam Pasal 15 *a quo* merupakan inti/dasar dari fasilitas keselamatan umum tersebut;
194. Sedangkan dalam Pasal 15 (A), Pasal 15 (B) dan Pasal 15 (C), pengadaan tanah untuk fasilitas keselamatan umum juga diatur bahkan ditegaskan bahwa seluruh tanah dan bangunan yang telah dibebaskan menjadi milik negara;
195. Artinya terdapat disharmonisasi diantara pasal-pasal tersebut dimana dalam Pasal 15 *a quo* tanah yang dibebaskan itu harus dilakukan oleh pihak swasta dan Negara begitu saja lepas tangan namun di pasal-pasal yang justru lahir dari perluasan Pasal 15 justru berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang terkait dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum;
196. Bahwa disharmonisasi tersebut lahir dari sebuah upaya diskriminatif yang dilakukan oleh Negara dalam membentuk Perpres *a quo*. Pelokalisiran tanggung jawab swasta dalam pemberian ganti kerugian yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Negara karena tanah tersebut dijadikan kepentingan umum guna keselamatan umum haruslah segera diakhiri;
197. Bahwa carut marut dan kacau balaunya peraturan ini, harus diakhiri dengan menghentikan aturan diskriminatif ini berjalan terus. Cara menghentikannya adalah dengan membatalkan Pasal 15 *a quo*, karena Pasal 15 *a quo* adalah jantung diskriminasi dari peraturan ini, oleh karenanya turunan dari Pasal 15 *a quo* yaitu Pasal 15 (A), Pasal 15 (B), dan Pasal 15 (C) yang pengaturan didalamnya berisi bahwa areal di luar Peta Area Terdampak ditanggung oleh APBN demi hukum ikut batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Bahwa pengandaian silogisme dalam pembatalan Pasal 15 *a quo* yang berimbas pada batalnya Pasal 15 (A), Pasal 15 (B), dan Pasal 15 (C) harus digunakan karena induk dari lahirnya ketiga pasal tersebut adalah Pasal 15 *a quo*. Ketiga pasal tersebut lahir akibat semangat diskriminatif yang muncul sebagai eksekusi dari adanya perbedaan perlakuan antara Peta Area Terdampak dengan di luar Peta Area Terdampak;

199. Pasal 15 *a quo* merupakan inti atau jantung dari Perpres Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya. Hal ini sebelumnya pernah diperkenalkan didalam pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tanggal 7 Desember 2006 (*Vide* Bukti P-81a dan Bukti P-81b). Pada saat itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal-pasal yang diajukan pengujian kepada Pemohon merupakan jantung/inti dari Undang-Undang tersebut dan ketika pasal-pasal tersebut dibatalkan maka keseluruhan dari Undang-Undang tersebut harus dibatalkan;

KESIMPULAN:

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan jika Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Pasal 15 *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena sebagai sebuah Peraturan Presiden yang bersifat atribusi secara norma yang lahir dari kewenangan Presiden untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang sebagai salah satu asas dalam sebuah Negara Hukum, Pasal 15 *a quo* menyalahi norma-norma yang sangat identik dengan cita Negara Hukum dan Konstitusionalisme. Kesalahan tersebut adalah terkandungnya semangat diskriminasi, pertentangan dengan norma yang lebih tinggi, pengabaian terhadap hak-hak warga Negara, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Negara serta

Halaman 58 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absennya semangat penegakan hukum ataupun kepastian hukum akibat pertentangan dengan norma perundang-undangan yang lebih tinggi;

- Bahwa akibat dari pertentangan antara norma baik yang terkandung di antara Pasal 15 *a quo* dengan Pasal 15 (A), Pasal 15 (B), dan Pasal 15 (C) didalam Perpres yang sama maupun pertentangan antara Pasal 15 *a quo* dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyebabkan Pasal 15 (A), Pasal 15 (B), dan Pasal 15 (C) didalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya menyebabkan ikut batal demi hukum termasuk lampiran serta peta-petanya karena pasal-pasal tersebut lahir dari akibat pembedaan-pembedaan antara Peta Area Terdampak dengan diluar Peta Area Terdampak yang sangat diskriminatif dan melanggar hak-hak para korban;
- Bahwa akibat dibatalkannya Pasal 15 Perpres *a quo* yang kemudian membatalkan Pasal 15 (A), Pasal 15 (B), dan Pasal 15 (C) Perpres yang sama, jelas akan menambah kewajiban Negara untuk membayarkan ganti kerugian kepada para korban di dalam Peta Area Terdampak. Bahwa kewajiban yang muncul akibat dibatalkannya Pasal 15 Perpres *a quo* bukan merupakan kewajiban baru melainkan memang kewajiban pokok yang seharusnya dilakukan oleh Negara atas dasar perintah Peraturan perundang-undangan. Pemohon hanya mengembalikan dan mengingatkan posisi Negara yang sebenarnya sebagai “penjamin” atas terlaksananya amanat Konstitusi untuk mensejahterakan rakyatnya yang salah satunya adalah memenuhi hak warganya yang tanah dan bangunannya diambil alih oleh Negara guna dibangun fasilitas keselamatan umum. Pembatalan ini juga kemudian tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab atas kesalahan “pihak lain” yang karena kesalahannya menyebabkan semburan lumpur tersebut menjadi semakin membesar dan menjadi bencana bagi warga di belasan desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Pemerintah dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan-putusan pengadilan yang menyatakan bahwa luapan lumpur sebagai akibat dari fenomena alam sehingga membuat Lapindo Brantas, Inc tidak memiliki tanggung jawab atas hal tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menyatakan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bertentangan dengan:
 - a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;
 - b. Pasal 9, Pasal 10 Huruf (j), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;
 - d. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
 - e. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - g. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Menyatakan Pasal 15 (A), Pasal 15 (B), dan Pasal 15 (C) serta lampiran-lampirannya yang merupakan turunan dari Pasal 15 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada seluruh korban lumpur Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

SUBSIDER:

1. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan peraturan baru untuk mengganti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahan-perubahannya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Halaman 60 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada seluruh korban lumpur Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan.

Atau : Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bukti P-1);
2. Foto copy Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo beserta perubahan-perubahannya sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturann Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bukti P-1a.);
3. Foto Copy Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 4 November 1988 dihadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2.a);
4. Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-3101.HT.01.01.th.'89, tanggal 10 April 1989 (Bukti P-2.b);
5. Foto Copy Akta Notaris Nomor 19 tanggal 16 Mei 2008, dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, SH.; (Bukti P-2.c);
6. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-38638.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 7 Juli 2008 (Bukti P.3.a);
7. Foto Copy Keterangan Saksi Aji Wiyono, tanggal 15 Desember 2014 (Bukti P-3.b);
8. Foto Copy Keterangan Saksi Jami'il, tanggal 5 Desember 2014 (Bukti P-3.c);
9. Foto Copy Keterangan Saksi Hadiprianto, tanggal 15 Desember 2014 (Bukti P-3.d);
10. Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4);
11. Foto Copy Sertifikat AK 255560 (Bukti P-5);

Halaman 61 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat PT. PLMB Nomor Ref.11/MB-DIR/VII/06, tanggal 07 Juli 2006 Kepada Lapindo Brantas, Inc; Perihal: Klaim atas Semburan Lumpur Panas di Porong, Sidoarjo (Bukti P-6);
13. Foto Copy Surat Kedua PT PLMB Nomor Ref.019/MB-DIR/VIII/06, Tgl.18 Agustus 2006; Perihal : Klaim atas Semburan Lumpur Panas di Porong, Sidoarjo (Surat Ke-2) (Bukti P-7);
14. Foto Copy Surat Lardi & Partners, tanggal 2 Januari 2007 kepada Ketua Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Perihal: Mohon Segera untuk Merealisasikan Jual-Beli Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15/Jatirejo, Porong-Sidoarjo atas nama PT. Prakarsa Langgeng Maju Bersama (Bukti P-8);
15. Foto Copy Surat Lardi & Partners, tanggal 8 Januari 2007 kepada Kepala Bapekab Kabupaten Sidoarjo; Perihal: Mohon Segera untuk Merealisasikan Jual-Beli Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15/Jatirejo, Porong-Sidoarjo atas nama PT. Prakarsa Langgeng Maju Bersama (Bukti P-9);
16. Foto Copy Surat Lardi & Partners, tanggal 1 Februari 2007 kepada PT. Lapindo Brantas ; Perihal: Mohon Segera untuk Merealisasikan Jual-Beli Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15/Jatirejo, Porong-Sidoarjo atas nama PT Prakarsa Langgeng Maju Bersama (Bukti P-10);
17. Foto Copy Surat Lardi & Partners, tanggal 14 Maret 2007 kepada Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Perihal: Ganti rugi pembayaran tanah sebagai penampungan lumpur (*pond*) (Bukti P-11);
18. Foto Copy Surat Lardi & Partners, tanggal 29 Juni 2007 kepada Fauzi Jurnal, S.H. selaku kuasa hukum dari PT Lapindo Brantas; Perihal: Mohon Bantuan untuk Merealisasikan Jual-Beli Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15/Jatirejo, Porong-Sidoarjo atas nama PT. Prakarsa Langgeng Maju Bersama (Bukti P-12);
19. Foto Copy Surat Jurnal & Ponto Lawfirm, Ref. Nomor VI/323/J&P/FJ-Ks-BJ/VII/07, tanggal 30 Juli 2007, Kepada: Lardi & Partners, Perihal: Tanggapan Terhadap Surat Permohonan Realisasi Jual-Beli Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15/Jatirejo Milik PT. Prakarsa Langgeng Maju Bersama (Bukti P-13);
20. Foto Copy Tanda Terima berkas untuk permohonan Klaim Ganti Rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya kepada PT Prakarsa Langgeng Maju Bersama, Tanggal 22 Maret 2012 (Bukti P-14);

Halaman 62 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy Peta Daerah Terdampak yang dikeluarkan oleh BPLS dari Tahun 2007-2012 (Bukti P-15);
22. Foto Copy Foto-foto Dokumentasi Semburan Awal di atas tanah Pemohon (Bukti P-16);
23. Foto Copy "Gempa Jogja Bocorkan Gas di Sidoarjo", Jawa Pos, tanggal 30 Mei 2006 (Bukti P-17.a);
24. Foto Copy "Gas Bocor, Warga Panik: Diduga Imbas Gempa Bumi", Surya, tanggal 30 Mei 2006 (Bukti P-17.b);
25. Foto Copy "Sudah Diingatkan Karyawan", Surya, tanggal 30 Mei 2006 (Bukti 17.c);
26. Foto Copy "Buntut Kebocoran Gas: Warga Belum Boleh Menyalakan Api", Surya, tanggal 31 Mei 2006 (Bukti 17.d);
27. Foto Copy "Lumpur Gas Meluber ke Desa Lain", Jawa Pos, tanggal 1 Juni 2006 (Bukti 17.e);
28. Foto Copy "Luapan Lumpur Lapindo Meluas", Surya, tanggal 2 Juni 2006 (Bukti P-17.f);
29. Foto Copy "Akhirnya Ungsikan 900 Warga", Jawa Pos, tanggal 3 Juni 2006 (Bukti P-17.g);
30. Foto Copy "Enam Warga Sesak Napas", Jawa Pos, tanggal 3 Juni 2006 (Bukti P-17.h);
31. Foto Copy "Kaget Karena Semburan di Dapur", Jawa Pos, tanggal 3 Juni 2006 (Bukti P-17.i);
32. Foto Copy "Bocor Lapindo Meluas di Hari Ke-5: Polisi Selidiki, TNI Bantu Warga", Jawa Pos, tanggal 3 Juni 2006 (Bukti P-17.j);
33. Foto Copy "Porong Status Siaga: Lumpur Menyembur di Permukaan", Surya, tanggal 3 Juni 2006 (Bukti P-17.k);
34. Foto Copy: "Warga Renokenongo Mulai Nekat Pulang", Jawa Pos, tanggal 4 Juni 2006 (Bukti P.17.l);
35. Foto Copy: "Karena Alam atau Pengeboran", Jawa Pos, tanggal 4 Juni 2006 (Bukti P-17.m);
36. Foto Copy: "Luapan Lumpur Masuk Tol", Jawa Pos, tanggal 5 Juni 2006 (Bukti P-17.n);
37. Foto Copy: "Kecemasan Warga Desa Renokenongo akibat Lumpur Lapindo; Tak Berani Tempati Rumah, Rencana Hajatan Berantakan", Jawa Pos, tanggal 5 Juni 2006 (Bukti P-17.o);

Halaman 63 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto Copy: "Ingin Pulang, Warga Takut", Surya, tanggal 5 Juni 2006 (Bukti P-17.p);
39. Foto Copy: "Bupati Win: Semua Ditanggung Lapindo, Lapindo: Masih Dibicarakan dengan Pemkab", Jawa Pos, tanggal 3 Juni 2006 (Bukti P-18.a);
40. Foto Copy: "MK Tegaskan Ganti Rugi Lumpur Tetap Tanggung Jawab PT. Lapindo", <http://tribunnews.com>, Jumat, 4 April 2014 diakses pada 9 Mei 2014 (Bukti P-18.b);
41. Foto Copy: "Pastikan Lapindo Bayar, SBY Telepon Ketua MK", <http://tempo.co>, 9 Mei 2014, diakses pada 9 Mei 2014 (Bukti P-18.c);
42. Foto Copy: "Peta Area Terdampak", <http://rcm-lusi.blogspot.com>, 13 Februari 2012, diakses pada 8 September 2014 (Bukti P-18.d);
43. Foto Copy: "Lapindo belum bisa bayar ganti rugi", <http://www.bbc.co.uk>, 29 Mei 2014, diakses pada 8 September 2014 (Bukti P-18.e);
44. Foto Copy: "Pemerintah Perluas Tanggungan Dampak Lumpur Lapindo", <http://nasional.kompas.com>, 27 Mei 2013, diakses pada 8 September 2014 (Bukti P-18.f);
45. Foto Copy: "Tanggul Lumpur Lapindo Terancam Jebol", <http://tempo.co>, 5 September 2014, diakses pada 5 September 2014 (Bukti P-18.g);
46. Foto Copy: "Bayar Ganti Rugi Lapindo, Pemerintah Tunggu Rapat Lanjutan", <http://liputan6.com>, 29 September 2014, diakses pada 8 Oktober 2014 (Bukti P-18.h);
47. Foto Copy: "Pengusaha Korban Lumpur Dianaktirikan Pemerintah", <http://www.surya.co.id>, 5 Oktober 2014, diakses pada 8 Oktober 2014 (Bukti P-18.i);
48. Foto Copy: "Chairul Tanjung: Tak Ada Anggaran untuk Lapindo", <http://tempo.co>, 2 Oktober 2014, diakses pada 8 Oktober 2014 (Bukti P-18.j);
49. Foto Copy: "Banjir lumpur panas Sidoarjo", *Error! Hyperlink reference not valid.* pada 8 September 2014 (Bukti P-18.k);
50. Foto Copy: "Korban lumpur lapindo usir pekerja BPLS", <http://id.berita.yahoo.com>, 27 Agustus 2014, diakses pada 5 September 2014 (Bukti P-18.l);
51. Foto Copy: "Dampak Lumpur Meluas", <http://nasional.kompas.com>, 30 Mei 2012, diakses pada 8 September 2014 (Bukti P-18.m);

Halaman 64 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto Copy: "Bosan dengan Janji Ical, Korban Lumpur Lapindo Minta Perpres Nomor 14 Direvisi", <http://news.detik.com>, 29 Mei 2013, diakses pada 12 Juni 2014 (Bukti P-18.n);
53. Foto Copy: "Tuntut Ganti Rugi, Korban Lumpur Lapindo Demo di Depan Istana", <http://usum.co>, 4 Juni 2013, diakses pada 12 Juni 2014 (Bukti P-18.o);
54. Foto Copy: "SBY Perluas Penanganan Lumpur Lapindo", <http://www.republika.co.id>, 22 Mei 2013, diakses pada 12 Juni 2014 (Bukti P-18.p);
55. Foto Copy: "Menteri PU Kaget Penambahan Area Lapindo yang ditanggung APBN", <http://metronews.com>, (Bukti P-18.q);
56. Foto Copy: "Presiden Perluas Area Penanganan Lumpur Lapindo", <http://metronews.com>, (Bukti P-18.r,s,t);
57. Foto Copy: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Bukti P-19);
58. Foto Copy: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007, tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Bukti P-20);
59. Foto Copy: Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bukti P-21);
60. Foto Copy: Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bukti P-22);
61. Foto Copy: Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Bukti P-23);
62. Foto Copy: Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 5 April 2012 (Bukti P-24);
63. Foto Copy: Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2013 (Bukti P-25);
64. Foto Copy: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-26);

Halaman 65 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Bukti P-27);
66. Foto Copy: Keterangan Ahli Enny Koeswarni, S.H.,M.Kn dari FH UI. (Transkrip Wawancara) (Bukti P-28.a);
67. Foto Copy: Legal Opinion Ahli Enny Koeswarni, S.H.,M.Kn dari FH UI. (Bukti P-28.b);
68. Foto Copy: CD hasil Wawancara Ahli Enny Koeswarni, SH.,M.Kn. dari FH UI (Bukti P-28.c);
69. Foto Copy: Surat Pengantar dari Dekan FH UI tentang Penunjukkan Ahli Enny Koeswarni, SH.,M.Kn dari FH UI (Bukti P-28.d);
70. Foto Copy: Curriculum Vitae Ahli Enny Koeswarni, SH.,M.Kn dari FH UI. (Bukti P-28.e);
71. Foto Copy: Wawancara ahli Soni Maulana Sikumbang, SH.,MH., dari FH UI. (bukti P-28.f);
72. Foto Copy: CD hasil wawancara Ahli Soni Maulana Sikumbang, SH.,MH. (Bukti P-28.h);
73. Foto Copy: Surat Pengantar dari Dekan FH UI tentang Penunjukkan Ahli Soni Maulana Sikumbang, SH.,MH. Dari FH UI (bukti P-28.i);
74. Foto Copy: Curriculum Vitae Ahli Soni Maulana Sikumbang, SH.,MH. (Bukti P-28.j);
75. Foto Copy: Resume Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 P/HUM/2007 (bukti P-29);
76. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-30);
77. Foto Copy: Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-31);
78. Foto Copy: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-32);
79. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-33);
80. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-34);
81. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-35);

Halaman 66 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-36);
83. Foto Copy: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-37.a);
84. Foto Copy: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-37.b);
85. Foto Copy: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-37.c);
86. Foto Copy: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-37.d);
87. Foto Copy: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-37.e);
88. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya (Bukti P-38);
89. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya. (Bukti P-39);
90. Foto Copy: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen II). (Bukti P-40);
91. Foto Copy: Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional, Jilid 1, Edisi revisi 2008, Penerbit Djambatan, Jakarta, Hal. 166. (Bukti P-41);
92. Foto Copy: Prof. Dr. A.P. Parlindungan, S.H., Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan ke-8, 1998, Bandung, Hal. 65. (Bukti P-42);
93. Foto Copy: Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Bukti P-43);
94. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya. (Bukti P-44);
95. Foto Copy: Penjelasan Umum Nomor 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. (Bukti P-45);
96. Foto Copy: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-46);
97. Foto Copy: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kedua, 2007, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal.311. (Bukti P-47);

Halaman 67 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. (Bukti P-48);
99. Foto Copy: Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. (Bukti P-49);
100. Foto Copy: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-50);
101. Foto Copy: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kedua, 2007, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal.304. (Bukti P-51);
102. Foto Copy: Jazim Hamidi, SH.,MH., Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, tentang AAUPB, Cetakan Pertama, 1999, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 5. (Bukti P-52);
103. Foto Copy: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kedua, 2007, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal.306. (Bukti P-53);
104. Foto Copy: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kedua, 2007, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal.149 (Bukti P-54);
105. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. (Bukti P-55);
106. Foto Copy: Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. (Bukti P-56);
107. Foto Copy: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-57);
108. Foto Copy: Prof. Dr. A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan VII, 1998, Mandar Maju, Bandung, Hal. 43. (Bukti P-58);
109. Foto Copy: Prof. Dr. A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan VII, 1998, Mandar Maju, Bandung, Hal. 44. (Bukti P-59);
110. Foto Copy: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-60);

Halaman 68 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-61);
112. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-62);
113. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-63);
114. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-64);
115. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Bukti P-65);
116. Foto Copy: Prinsip Maastricht untuk Kewajiban Ekstrateritorial Negara di Bidang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (Bukti P-66);
117. Foto Copy: Prinsip Maastricht untuk Kewajiban Ekstrateritorial Negara di Bidang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (Bukti P-67);
118. Foto Copy: Economic and Social Council (Bukti P-68);
119. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-69);
120. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-70);
121. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-71);
122. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-72);
123. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-73);
124. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-74);
125. Foto Copy: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia. (Bukti P-75);
126. Foto Copy: Foto (Bukti P-76.a);
127. Foto Copy: Foto (Bukti P-76.b);
128. Foto Copy: Foto (Bukti P-76.c)

Halaman 69 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Foto Copy: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kedua, 2007, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal. 639-646. (Bukti P-77);
130. Foto Copy: Hak Atas Pemulihan dan Reparasi <http://elsam.or.id/forum.php?act=content&id=27&lang=in> diakses pada 28 November 2014. (Bukti P-78);
131. Foto Copy: Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-79);
132. Foto Copy: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-80.a);
133. Foto Copy: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-80.b);
134. Foto Copy: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-80.c);
135. Foto Copy: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-80.d);
136. Foto Copy: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-80.e);
137. Foto Copy: Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) PERPRES Nomor 14 Tahun 2007 sama sekali tidak mencerminkan penerapan asas-asas sebagaimana dijelaskan di atas. (Bukti P-80.f);
138. Foto Copy: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/ 2006 Tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tanggal 7 Desember 2006. (Bukti P-81.a);
139. Foto Copy: Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/ 2006 Tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tanggal 7 Desember 2006. (Bukti P-81.b);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 Januari 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 80/PER-PSG/I/80 P/HUM/2014;

Halaman 70 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 9 April 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

1. Bahwa menurut Pemohon, tanggul penahan lumpur dan kolam penampungan lumpur merupakan infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan umum, sehingga Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 bertentangan dengan:
 - a. Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;
 - b. Pasal 9, Pasal 10 huruf j, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
 - d. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - f. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (hal. 17-40);
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 15 *a quo*, selain bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, juga mengandung semangat diskriminasi yang membedakan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam PAT dan di luar PAT, pengabaian hak-hak warga negara, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara, serta absennya semangat penegakan hukum ataupun kepastian hukum akibat pertentangan dengan norma perundang-undangan yang lebih tinggi (hal. 40-41);

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

Halaman 71 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan *Hukum (Legal Standing)*.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan langsung bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon benar-benar diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut. Artinya, permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Atau dengan kata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (*asas point d'interet point d'action*). Sehingga berdasarkan uraian tersebut, menjadi suatu pertanyaan bagi Termohon yaitu apakah Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* telah mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan atau apakah permohonan yang diajukan hanya berdasarkan pada asumsi Pemohon semata dengan pemahaman yang tidak komprehensif, sehingga alasan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tidak terkait dengan konstiusionalitas norma dalam ketentuan *a quo*. Oleh sebab itu, Termohon berpendapat bahwa permasalahan mengenai penerapan norma/penafsiran atas ketentuan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar kedudukan hukum/*legal standing* bagi Para Pemohon untuk menyatakan adanya kerugian konstiusional yang dialami Pemohon.

2. Mahkamah Agung Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Permohonan *A Quo*.

Bahwa dalam Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan:



- (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang";

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 mengatur hubungan hukum antara Pemerintah cq. BPLS, Lapindo Brantas Inc., dan masyarakat yang terkena semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo. Dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 bukan termasuk peraturan yang mengikat masyarakat pada umumnya, sehingga isinya tidak dapat diuji dengan menggunakan cara yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang melakukan uji materiil atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, sehingga Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Permohonan Pemohon *Nebis In Idem*.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Permohonan aqua telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 24P/HUM/2007 dan telah berkekuatan hukum tetap yang amar Putusannya menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon. Sehingga dengan pengajuan Pasal yang sama tersebut, menurut Termohon, Permohonan Pemohon Nebis In Idem dan sudah selayaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

1. Fenomena semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo merupakan pertama kali terjadi di Indonesia, keluar dari pusat semburan yang berjarak 200 m dari lokasi pemboran sumur eksplorasi Banjar Panji-I yang dilaksanakan oleh Lapindo Brantas Inc.. Pemerintah melihat bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya;
2. Dengan adanya keadaan yang sangat mendesak untuk dilakukan langkah penyelamatan penduduk di sekitar daerah bencana, menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan lumpur dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil, menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menangani fenomena semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo dengan menerbitkan Keppres Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS);

3. Tugas utama dari Timnas PSLS, yang masa tugasnya selama 6 bulan dan diperpanjang selama 1 bulan, meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan, penanganan masalah sosial dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil, namun tetap tidak mengurangi tanggung jawab Lapindo Brantas Inc. untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkan;
4. Menindaklanjuti akhir masa tugas Timnas PSLS, Pemerintah memandang perlu adanya kebijakan nasional yang lebih menyeluruh dengan menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2013 guna melanjutkan pengaturan terhadap penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur baik di dalam maupun di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 (PAT);
5. Bahwa dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam dan di luar wilayah PAT, dilakukan jual beli tanah dan bangunan di wilayah tersebut;
6. Bahwa jual beli tanah dan bangunan di dalam dan di luar wilayah PAT adalah bersifat khusus, sehingga mengesampingkan ketentuan dasar perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 merupakan kebijakan Presiden yang dibentuk berdasarkan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

Halaman 74 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa tanggul penahan lumpur dan kolam penampungan lumpur merupakan infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan umum, sehingga Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 bertentangan dengan:

- a. Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;
- b. Pasal 9, Pasal 10 huruf j, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
- d. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pembangunan tanggul penahan lumpur bukan dimaksudkan sebagai batas wilayah di dalam dan di luar PAT, akan tetapi dimaksudkan untuk upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap warga terdampak semburan dan luapan lumpur Sidoarjo. Dengan mengingat volume semburan yang mencapai 150.000 m³ per hari, diperlukan langkah yang secepat mungkin untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, yaitu untuk penyelamatan dan perlindungan terhadap warga baik jiwa maupun harta bendanya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang ada di Atasnya berbunyi:

"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang



bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya."

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang ada di Atasnya, menjabarkan contoh kepentingan umum meliputi pembuatan jalan raya, pelabuhan, bangunan untuk industri dan pertambangan, perumahan dan kesehatan rakyat serta lain-lain usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana.

Dengan demikian, penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tidak dilakukan dengan pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya, bersifat khusus sehingga tidak berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, akan tetapi penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dilakukan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan yang diawali dengan pemberian bantuan sosial, yang meliputi biaya evakuasi, bantuan tunjangan hidup selama 6 bulan, dan bantuan kontrak rumah untuk paling lama 2 tahun.

Jadi sangat jelas bahwa Perpres 14 Tahun 2007 merupakan kebijakan Pemerintah (Presiden) sebagai upaya penanggulangan terhadap korban bencana akibat luapan lumpur Sidoarjo saja, yang selanjutnya, berdasarkan Pasal 15C, aset tanah dan bangunan milik warga yang telah dilakukan jual beli berubah menjadi Barang Milik Negara (BMN).

2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, Pasal 15 mengandung semangat diskriminasi yang membedakan penanganan warga di dalam PAT dan di luar PAT, pengabaian hak-hak warga negara, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara, serta absennya semangat penegakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ataupun kepastian hukum akibat pertentangan dengan norma perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Fenomena semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo merupakan pertama kali terjadi di Indonesia, keluar dari pusat semburan yang berjarak 200 m dari lokasi pemboran: sumur eksplorasi Banjar Panji-I yang dilaksanakan oleh Lapindo Brantas Inc... Pemerintah melihat bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya.
- b. Dengan adanya keadaan yang sangat mendesak untuk dilakukan langkah penyelamatan penduduk di sekitar daerah bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan lumpur dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil, menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menangani fenomena semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo dengan menerbitkan Keppres Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLs).
- c. Tugas utama dari Timnas PSLs, yang masa tugasnya selama 6 bulan dan diperpanjang selama 1 bulan, meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan, penanganan masalah sosial dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil, namun tetap tidak mengurangi tanggung jawab Lapindo Brantas Inc. untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkan.
- d. Menindaklanjuti akhir masa tugas Timnas PSLs, Pemerintah memandang perlu adanya kebijakan nasional yang lebih menyeluruh dengan menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2013 guna melanjutkan pengaturan terhadap penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur baik di dalam maupun di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 (PAT).
- e. PAT merupakan peta yang mencerminkan wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan luapan lumpur. Wilayah di dalam PAT 22 Maret 2007 merupakan wilayah yang ditetapkan menjadi

Halaman 77 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab LBI selaku perusahaan swasta pemegang KPS (Kontrak Production Sharing) blok Brantas untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak semburan dan luapan lumpur. PAT yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2007 dibuat berdasarkan pertimbangan menyeluruh sesuai kesepakatan bersama antara Tim Nas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo, Pemprov Jatim, DPRD Provo Jatim, Pemkab Sidoarjo, dan DPRD Kab. Sidoarjo dimaksudkan untuk memberikan kepastian tanggung jawab atas wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo. Namun dalam perkembangannya, semburan dan luapan lumpur memiliki keunikan tersendiri dan penuh ketidakpastian serta sangat sulit diprediksi. Semburan lumpur dan luapan lumpur tersebut ternyata tidak hanya berdampak terhadap wilayah di dalam PAT, namun juga berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di luar PAT. Dengan adanya pembagian di dalam dan di luar PAT, kebijakan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Sidoarjo dapat dilakukan secara terukur dan rasional serta memberikan tanggung jawab antara pemerintah dan Lapindo Brantas Inc. terhadap masyarakat.

- f. Bahwa dengan ditetapkannya Lapindo Brantas Inc. sebagai perusahaan pemegang KPS di blok brantas yang bertanggung jawab terhadap penanganan masalah sosial di dalam PAT 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka Lapindo Brantas Inc. melaksanakan tanggung jawab penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam PAT 22 Maret 2007 dengan membagi skema, yaitu untuk warga dengan cara *cash and carry* atau *cash and resettlement*, sedangkan untuk pengusaha diperlakukan dengan skema perjanjian *business to business (B2B)*. Ketiga skema tersebut ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara masyarakat di dalam PAT dan Lapindo Brantas Inc.
- g. Kebijakan Pemerintah dengan menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710/Pdt/K/2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 383/PDT /2008/PT. DKI yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidaklah tepat bila dikatakan pemerintah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli dan melakukan pembiaran terhadap warga maupun para pengusaha di dalam PAT.

Dengan demikian jelas terdapat pembagian tanggung jawab dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan, yaitu penanganan di dalam PAT menjadi tanggung jawab Lapindo Brantas Inc., sedangkan penanganan di luar PAT menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dengan demikian sangat jelas tidak terdapat diskriminasi pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.

KESIMPULAN:

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sama sekali tidak bertentangan dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang dijadikan batu uji dalam Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo:
 - a. Tidak mengandung semangat diskriminasi yang membedakan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam PAT dan di luar PAT;
 - b. Tidak mengabaikan hak-hak warga negara dan negara tidak melakukan kesewenang-wenang;
 - c. Tidak mengabaikan semangat penegakan hukum ataupun kepastian hukum.
3. Bahwa Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun 2007 mengatur penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang mana Lapindo Brantas Inc. melakukan jual beli tanah dan bangunan masyarakat, yaitu warga tidak terkecuali pelaku usaha. Untuk warga dilakukan dengan skema *cash and carry* atau *cash and resettlement*, sedangkan untuk pengusaha

Halaman 79 dari 84 halaman. Putusan Nomor 80 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan *skema business to business* (B2B), yang kesemua cara tersebut dilakukan dalam suatu perjanjian.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, *vide* Bukti Nomor P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah: PT. PRAKARSA LANGGENG MAJUBERSAMA, dalam kapasitasnya sebagai sebuah Badan Hukum Perseroan, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 4 November 1988, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Direktur PT. Prakarsa Langgeng Majubersama merupakan badan hukum perdata berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 1988 dan telah dirubah susunan pengurus dan anggaran dasar perseroan serta disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan) (vide bukti P-2.a, P-2.b, P-2.c dan P-2.d). Pemohon adalah pemilik SHGB Nomor 15/Desa Jatirejo Kabupaten Sidoarjo seluas 42.742 m2 yang haknya berakhir pada tanggal 19-11-2027 (vide bukti P-5). Di lokasi Pemohon tersebut masuk wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon memiliki tanah yang telah diterbitkan SHGB dan lokasinya di wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo, akan tetapi mengenai *legal standing*nya perlu dilihat dari ada atau tidaknya kerugian hak publik atau hak konstitusional yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Perpres RI Nomor 14 Tahun 2007 tersebut pernah diajukan sebagai objek Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 24 P/HUM/2007, karena objek Hak Uji Materiil normanya bersifat dinamis dan sudah mengalami lima kali perubahan secara materi/substansial, maka hal tersebut dipandang sebagai pengujian terhadap norma hukum yang berbeda dengan perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa inti Perpres yang telah dirubah lima kali tersebut adalah :

- Adanya kebijakan nasional oleh Pemerintah dalam menindaklanjuti dampak luapan lumpur di Sidoarjo yang sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat sekitarnya;
- Adanya penanggulangan akibat lumpur Lapindo tersebut, Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo dan menangani masalah tersebut dalam rangka langkah-langkah penyelamatan



penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana lumpur Lapindo;

- Dibuat Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dari luapan lumpur Lapindo;
- Pemerintah telah mengalokasikan dana dalam APBN untuk upaya penanganan masalah infrastruktur dan biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan diluar Peta Area Terdampak, sedangkan masyarakat yang terkena luapan lumpur Lapindo sebagaimana dalam Peta Area Terdampak dan yang diluar Peta Area Terdampak (khusus yang terkena dampak semburan lumpur berupa amblesan, retakan maupun semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni) berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu, tanah dan/atau bangunannya dengan bukti akta jual beli bukti kepemilikan tanah dibeli oleh PT Lapindo Brantas secara bertahap, akan tetapi setelah Perpres Nomor 48 Tahun 2008 biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan diluar Peta Area Terdampak dibebankan pada APBN dan Perpres Nomor 37 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 33 Tahun 2013 mengenai dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial serta pembelian tanah dan bangunan diterimakan kepada pemilik di wilayah penanganan luapan lumpur diluar Peta Area Terdampak besarnya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas;
- Pemerintah mengefektifkan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Lapindo;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan keberatan dengan objek Hak Uji Materiil karena merasa sebagai korban dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi sehingga tidak pernah diberikan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bersifat keperdataan, bukan kerugian hak publik yang diberikan undang-undang atau hak konstitusional, karena permasalahan hukumnya berada ditataran implementasi penerapan norma hukum, dan bukan permasalahan norma objek Hak Uji Materiil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian tidak ada kepentingan berupa hak publik atau hak konstitusional Pemohon yang dirugikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT. PRAKARSA LANGGENG MAJUBERSAMA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
umlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754